

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DI INDONESIA DAN MALAYSIA
Studi Perbandingan antara Kompilasi Hukum Islam dan Enakmen Undang-
Undang Keluarga Islam Selangor

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MUHAMMAD KHAIRI BIN HASSAN

NIM. 150103004

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Perbandingan Mazhab

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2020 M/1441 H

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DI INDONESIA DAN MALAYSIA
Studi Perbandingan antara Kompilasi Hukum Islam dan Enakmen Undang-
Undang Keluarga Islam Selangor

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum Islam UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

MUHAMMAD KHAIRI BIN HASSAN

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab Dan Hukum

NIM: 150103 004

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

AR - RANIRY

Pembimbing I



Drs. Jamhuri, MA

NIP: 196703091994021001

Pembimbing II



Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I

NIP: 198212112015031003

**PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DI INDONESIA DAN MALAYSIA
(Studi Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Enakmen Undang-
Undang Keluarga Islam Selangor)**


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Islam

Hari/Tanggal: Kamis, 02 Januari 2020 M
05 Jumadil Awal 1441 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,


Drs. Jamhuri, MA
NIP: 196703091994021001

Sekretaris,


Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I
NIP: 199102172018032001

Penguji I,


Dr. Ridwan Nurdin, MCLAR - RANIRY
NIP: 196607031993031003

Penguji II,


Misran, M.Ag
NIP: 19750707200641004

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh


Dr. Kamaruzzaman M.Sh
NIP: 197809172009121006



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muhammad Khairi Bin Hassan
NIM : 150103004
Program Studi : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 06 Januari 2020

Yang Menyatakan,



(Muhammad Khairi Bin Hassan)

ABSTRAK

Nama : Muhammad Khairi Bin Hassan
Nim : 150103004
Fakultas / Prodi : Syari'ah dan Hukum / Perbandingan Mazhab
Judul : Pembagian Harta Bersama Di Indonesia Dan Malaysia
(Studi Perbandingan antara Kompilasi Hukum Islam dan
Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Selangor)
Tebal Skripsi : 69 Halaman
Pembimbing I : Drs. Jamhuri, MA
Pembimbing II : Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I
Kata kunci : Harta Bersama, Perkawinan Campuran

Harta bersama merupakan harta yang diperoleh antara sepasang suami dan istri selama perkawinan. Adapun perkawinan beda kewarganegaraan atau sering disebut perkawinan campuran pada zaman sekarang banyak terjadi. Apabila perkawinan campuran berakhir dengan perceraian maka bermasalah dengan kepemilikan harta bersama. Skripsi ini ingin menjawab pertanyaan tentang apa dasar pertimbangan pembagian harta bersama dan bagaimana pelaksanaan pembagian harta bersama terhadap perkawinan campuran. Untuk menjawab pertanyaan tersebut penulis menggunakan metode *dekskriptif comparative*, di mana semua data yang terkumpul akan diolah dan dianalisa dengan cara membandingkan pendapat-pendapat yang ada di sekitar masalah yang dibahas. Hasil yang didapatkan adalah perbedaan pada sistem dan ketentuan pembagian harta bersama. Apabila terjadi perkawinan campuran masalah harta bersama dibagi sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam yaitu seperdua bagian suami dan istri sedangkan dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Selangor, harta dibagi sesuai dengan sumbangan yang diberikan setelah perkawinan. Akan tetapi, setelah dilakukan pembagian harta bersama, kepemilikan harta di Indonesia hanya dapat dimiliki oleh orang yang bukan warga negara selama satu tahun. Sedangkan di Malaysia sendiri, kepemilikan harta bersama terhadap orang yang bukan warga negara tidak mempunyai hak apapun dalam memiliki harta tersebut meskipun harta itu didapatkan dari pembagian harta bersama.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya. Selawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para umatnya yang setia terhadap ajarannya sampai akhir zaman. Dengan izin Allah serta bantuan semua pihak hingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “Pembagian Harta Bersama Di Indonesia Dan Malaysia (Studi Perbandingan antara Kompilasi Hukum Islam dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Selangor)”. Skripsi ini diselesaikan dalam rangka memenuhi syarat guna mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tersusunnya skripsi ini tidak lepas dari ridha dan limpahan rahmat-Nya, serta bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada Bapak Drs Jamhuri, MA sebagai pembimbing utama serta Ibuk Azka Amalia Jihad, S.Hi., M.E.I sebagai pembimbing dua untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Hanya Allah SWT yang bisa membalas dan memberkahi segala bakti.

Selanjutnya ribuan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr H. Warul Walidin AK M.A, selaku Rektor UIN Ar-Raniry, Bapak Muhammad Siddiq Armia, MH, Ph.D selaku dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, Bapak Dr. Husni Mubarak, LC., MA, selaku Ketua Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum, Bapak Drs Jamhuri, MA selaku Penasehat Akademik dan kepada seluruh dosen serta karyawan yang ada dalam lingkungan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan buat Ibunda Rohana Binti Yahaya dan ayahanda Hassan Bin Jusoh yang telah memberikan izin dan dukungan kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan di universitas serta membantu penulis dalam mencari data penelitian. Tidak lupa juga buat keluarga yang bantu memberi sokongan moral.

Tidak lupa kepada sahabat seperjuangan yaitu Ismail, Faiyad, Junaidi, Maida, Syakir, Syahir, Amir, Asrul, Irfan, Aiman, Qusyairi, Syarafi dan Nik yang banyak membantu saya dalam pembuatan skripsi ini yang turut membantu serta memberi saran-saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada pimpinan beserta staf dan karyawan Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Perpustakaan Induk UIN Ar-Raniry serta Perpustakaan Wilayah atas fasilitas yang telah diberikan.

Akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan kekurangan, maka dengan sukarela penulis menerima kritik, saran serta masukan dari semua pihak untuk melengkapi skripsi ini.

Banda Aceh, 16 Januari 2019

Muhammad Khairi Bin Hassan

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	Th		19	غ	gh	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	Kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Dh		24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	Sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
اَ	<i>Fathah</i>	a
اِ	<i>Kasrah</i>	i
اُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Nama	Gabungan Huruf
<i>Fathah</i> dan ya	ai
<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Nama	Huruf dan tanda
<i>Fathah</i> dan alif atau ya	<i>ā</i>
<i>Kasrah</i> dan ya	<i>ī</i>
<i>Dammah</i> dan waw	<i>ū</i>

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup.

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati.

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضۃ الاطفال : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المدینة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة

: *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup.
- Lampiran 2 : Surat Keterangan Bimbingan Skripsi.
- Lampiran 3 : Surat Izin Melakukan Penelitian dari Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-RAniry Darussalam Banda Aceh.



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB SATU PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Penjelasan Istilah.....	8
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB DUA: KONSEP HARTA DALAM PERKAWINAN	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Harta Perkawinan.....	14
1. Pengertian Harta.....	14
2. Dasar Hukum Harta Perkawinan.....	18
B. Bentuk-Bentuk Harta Perkawinan.....	26
1. Harta Bawaan.....	26
2. Harta Bersama.....	29
BAB TIGA: PEMBAGIAN HARTA BERSAMA MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN ENAKMEN UNDANG- UNDANG KELUARGA ISLAM SELANGOR	
A. Gambaran Tentang Kompilasi Hukum Islam dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam.....	37
1. Gambaran Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	37
2. Gambaran Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam.....	39
B. Sistem dan Ketentuan pembagian harta bersama menurut Kompilasi Hukum Islam dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam.....	45
1. Sistem dan Ketentuan Pembagian Harta Bersama dalam Kompilasi Hukum Islam.....	45

2. Sistem dan Ketentuan Pembagian Harta Bersama dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Selangor.....	50
C. Analisis Hukum Kompilasi Hukum Islam dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Selangor terhadap Pembagian Harta Bersama Perkawinan Pracampuran.....	56

BAB EMPAT: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	61
B. Saran-Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP PENULIS



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada masa awal lahirnya Islam munculnya permasalahan tidak sekomplek seperti saat ini, perubahan gaya hidup hasil penekanan dari pemerintah, budaya, dan ekonomi negara menyebabkan terjadinya perubahan pola hidup sedikit demi sedikit dalam masyarakat dengan tidak disadari oleh masyarakat. Di dalam kehidupan masyarakat zaman sekarang banyak yang terkait antara satu sama lain, ada masalah-masalah yang muncul karena perubahan gaya hidup dengan keadaan masa kini yang tidak ada pada awal lahirnya Islam. Harta bagi masyarakat yang beragama Islam hanya bisa didapatkan melalui kepemilikan. Melalui kepemilikan ada dua cara seseorang itu mendapatkan harta yaitu dengan jalan warisan dan usaha.

Harta dalam keluarga ada dua macam, yakni harta sebelum perkawinan dan harta setelah perkawinan. Harta yang didapat sebelum perkawinan menjadi hak mutlak dari suami dan juga harta yang diperoleh oleh istri sebelum perkawinan juga menjadi miliknya secara mutlak.¹ Harta yang kedua adalah harta yang didapat setelah perkawinan, harta ini menjadi permasalahan dalam pembahasan fiqh, yaitu apakah harta yang didapat oleh suami menjadi miliknya secara mutlak atau menjadi harta bersama demikian juga dengan harta yang didapat istri setelah perkawinan, apakah menjadi miliknya atau menjadi milik istri atau milik bersama. Kepemilikan harta yang terjadi setelah perkawinan ini dikenal sebagai harta bersama. Harta bersama dalam sebuah rumah tangga pada mulanya didasarkan atas *'urf* atau adat istiadat dalam sebuah negeri yang tidak memisahkan antara hak milik suami atau istri. Di Indonesia harta bersama merupakan adat kebiasaan dimana si istri juga turut membantu suami dalam

¹ Anshary, *Harta Bersama Perkahwinan dan Permasalahannya*, cet. ke-1 (Bandung: CV. Mandar Maju, 2016), hlm 27.

mencari nafkah sehingga si istri berhak mendapatkan hak kepemilikan sebagian harta, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa harta bersama merupakan 'urf, yaitu suatu adat dan tidak bertentangan dengan syariat agama Islam.

Istilah harta bersama ini dikenal di negara Indonesia. Harta bersama yang dimaksud ialah harta yang diperoleh bersama antara sepasang suami istri setelah mereka berumah tangga. Istilah ini dipakai untuk menunjukkan bahwa semua harta kekayaan yang didapat dari hasil usaha perseorangan atau usaha bersama suami istri yang terikat di dalam perkawinan. Setiap harta benda yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan disebut sebagai harta bersama. Tidak peduli siapa yang berusaha untuk memperoleh harta kekayaan dalam perkawinan tersebut. Dalam Ensiklopedia Hukum Islam, dijelaskan bahwa harta *gono gini* adalah harta bersama milik suami istri yang mereka peroleh selama perkawinan. Dalam masyarakat Indonesia ini, hampir semua daerah mempunyai pengertian, bahwa harta bersama antara suami dan istri memang ada dengan istilah yang berbeda untuk masing-masing daerah,² di Indonesia sendiri. Adat kebiasaan seperti yang dinyatakan tadi sudah menjadi lebih kuat, karena telah dituangkan ke dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Istilah harta bersama sendiri di Aceh disebut, dengan *heureuta shehaurekat*, sedangkan Minangkabau disebut *harta suorang*, lain halnya daerah sunda disebut *guna kaya* atau *tumpang kaya*, atau *raja kaya* (Kabupaten Sumedang), di daerah Jakarta disebut *harta pencaharian*, di daerah Jawa disebut barang gana atau *gono-gini*, di daerah Bali disebut *drube gabro*, di daerah Kalimantan disebut *barang berpantangan*, di daerah Sulawesi (Bugis dan Makassar) dikenal dengan *barang cakar* atau di Madura sendiri disebut dengan nama *ghuna-ghana*.³

² *Ibid.*, hlm 29.

³ Ismuha, *Pencaharian Bersama Suami Istri*, (Jakarta:PT Bulan Bintang,1986), hlm. 153.

Harta bersama dalam perkawinan di Indonesia, diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974, Bab VII pada Pasal 35, 36, dan 37. Pada Pasal 35 (1) dijelaskan, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Pasal 36 mengatur status harta yang diperoleh masing-masing antara suami istri. Pada Pasal 37, dijelaskan apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.⁴ Bagi pasangan yang beragama Islam pembagian harta bersama akan dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam yang sesuai menurut Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Harta bersama menurut Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 85 adalah “adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami-istri”. Di dalam Kompilasi Hukum Islam, harta bersama diatur dalam Pasal 85 hingga Pasal 97. Pembagian harta bersama di dalam Pasal 96 ayat 1 dan Pasal 97 menyatakan bahwa pembagian bagi satu pihak $\frac{1}{2}$.

Harta bersama di Malaysia dikenal sebagai harta sepencarian artinya harta yang diperoleh bersama oleh suami istri semasa perkawinan pemberlakuan mengikut syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum syarak,⁵ berdasarkan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Selangor yang asalnya dari adat melayu yang jelas tidak bertentangan dengan hukum syara’ dan sesuai dengan *Ma’qasid al-Syariah*’ dan akhirnya di Tanah Melayu atau Malaysia digunakan sebagai Undang-undang Islam.

Sebelum tahun 1988, di Malaysia yaitu sebelum perubahan Perlembagaan Persekutuan Perkara 121 (1A), kedua mahkamah baik Sivil maupun Mahkamah Syariah memiliki kewenangan untuk mendengar pembelaan mengenai harta bersama orang-orang Islam. Mahkamah Sivil secara umum menganggap bahwa harta sepencarian adalah terkait persoalan adat yang hidup dalam orang Melayu. Adapun Mahkamah Syariah sendiri mengatakan bahwa

⁴Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm 180.

⁵Lembaga Penyelidikan Undang-Undang, *Akta Undang-Undang Keluarga Islam(Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 (Akta 303)*, (Selangor: Wisma ILBS, 2013), hlm 11.

harta bersama adalah persoalan yang landasannya sesuai dengan hukum syara'. Adanya masalah tumpang tindih kewenangan Mahkamah Sivil dan Mahkamah Syariah terhadap masalah rumah tangga orang Islam telah diselesaikan pada tahun 1988 oleh Perkara 121 (1A) Perlembagaan Persekutuan yang berbunyi bahwa: "Mahkamah-mahkamah yang disebutkan dalam Pasal (1) tidak mempunyai kewenangan terhadap perkara-perkara yang berada dalam kewenangan Mahkamah Syariah". Harta bersama ini dibagi dari usaha bersama setelah perkawinan yang diberikan sama ada dari segi tenaga, harta, atau secara moral. Didalam pembagian harta bersama di Malaysia, ada beberapa pihak yang mendapatkan 1/2, 1/3, dan 2/3.

Pembagian harta sepencarian adalah sama banyak sekiranya ada sumbangan positif oleh pihak menuntut, walaupun sumbangannya kurang daripada pihak satu lagi. Akta 303 Undang-Undang Keluarga Islam (Selangor) 1984 memperuntukkan :

(2) Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh subseksyen (1), mahkamah akan melihat beberapa perkara yaitu:⁶

1. takat sumbangan-sumbangan yang telah dibuat oleh tiap-tiap satu pihak dalam bentuk wang, harta, atau kerja bagi memperoleh aset-aset itu;

2. apa-apa hutang yang terhutang oleh salah satu pihak yang telah dilakukan bagi manfaat bersama mereka;

3. keperluan-keperluan anak-anak yang belum dewasa dari perkahwinan itu, jika ada, dan tertakluk kepada pertimbangan-pertimbangan itu, Mahkamah hendaklah membuat pembahagian yang sama banyak.

⁶ *Ibid.*, hlm 82.

Dari harta yang diperoleh semasa perkawinan merupakan hasil usaha tunggal satu pihak sahaja, pihak satu lagi mendapat bahagian lebih kecil. Seksyen 58(3) dan (4) Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Selangor) 1984 memperuntukkan:

(3) Mahkamah adalah mempunyai kuasa, apabila membenarkan lafaz talaq atau apabila membuat perintah perceraian, memerintah supaya apa-apa aset yang diperolehi dalam masa perkahwinan dengan usaha tunggal satu pihak kepada perkahwinan itu dibahagi antara mereka atau supaya mana-mana aset itu dijual dan hasil jualan itu dibahagi antara pihak-pihak itu.

(4) Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh subseksyen (3), Mahkamah hendaklah memberi perhatian kepada-

1. takat sumbangan-sumbangan yang telah dibuat oleh pihak yang tidak memperolehi aset itu, kepada kebajikan keluarga dengan memelihara rumahtangga atau menjaga keluarga;

2. keperluan-keperluan anak-anak yang belum dewasa dari perkahwinan itu, jika ada, dan tertakluk kepada pertimbangan-pertimbangan itu, Mahkamah boleh membagikan aset-aset itu atau hasil jualan itu mengikut apa-apa kadar yang difikirkannya munasabah, tetapi, bagaimanapun pihak yang telah memperolehi aset-aset itu dengan usahanya hendaklah menerima suatu kadar yang lebih besar.

Pasal 160 *Perlembagaan Persekutuan* (Konstitusi Malaysia) menyebutkan bahwa enakmen adalah undang-undang yang dibuat oleh Badan Perundangan suatu negeri.

Dari apa yang telah dijelaskan diatas dapat dibandingkan antara Kompilasi Hukum Islam dengan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam bahwa, Kompilasi Hukum Islam sendiri mengatur pembagian harta bersama bagi masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian antara suami-isteri sedangkan didalam Enakmen Undang-undang Keluarga Islam pembagian tersebut berdasarkan pertimbangan Hakim yang sesuai dengan Enakmen Undang-undang Keluarga Islam pada seksyen 122 ayat 1 dan 2. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan diantara dua hukum yang mengatur tentang pembagian harta bersama suami isteri.

Perkawinan sekarang ini banyak terjadi atas faktor ekonomi, sosio budaya, adat, dan imigran karena kemajuan teknologi memudahkan masyarakat berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain maka dari itu terjadinya perkawinan antar negara yang menjadi suatu fenomena dalam masyarakat sekarang yang tidak melihat adat terdahulu. Perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing terdapat hubungan dua sistem hukum yaitu sistem hukum Indonesia dan sistem hukum Asing yang bersangkutan, dimana hubungan kedua sistem hukum yang bersangkutan disebabkan oleh adanya perbedaan kewarganegaraan dari kedua belah pihak, sehingga perbedaan tersebut merupakan persoalan hukum perdata internasional.

Perkawinan campuran menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 57 adalah perkawinan yang dilakukan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, manakala di Malaysia arti perkawinan campuran tidak terdapat dalam undang-undang akan tetapi lebih dikenal sebagai perkawinan campur yaitu perkawinan antara dua pihak yang berlainan agama, bangsa dan warga negara.

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan sebelumnya, Permasalahan yang berlaku jika terjadi perkawinan campuran antara dua negara lalu kemudian terjadi perceraian, permasalahan ini tidak dinyatakan ketentuannya di dalam Kompilasi Hukum Islam dan Enakmen Undang-undang Keluarga Islam

Selangor yang menetapkan suatu putusan bagi masalah tersebut. Jika di dalam Kompilasi Hukum Islam ketentuan pembagian harta bersama diberikan $\frac{1}{2}$ untuk kedua belah pihak yang berlaku di Indonesia. Sedangkan di dalam Enakmen Keluarga Islam Selangor tidak dinyatakan secara khusus berapa bagian suami-isteri dari harta tersebut yang berlaku di Malaysia. Tuntutan harta bersama diakui oleh Undang-undang Islam di Indonesia dan Malaysia, serta boleh dituntut dengan alasan terjadinya perceraian, poligami atau kematian. Namun begitu, dalam kasus tuntutan harta bersama setelah kematian seseorang pasangan, masih terdapat kekeliruan, terutama dari segi penentuan mengenai siapa yang berhak membuat tuntutan, prosedur mahkamah, kaedah pembuktian, cara pembagian serta jenis harta yang boleh dituntut sebagai harta bersama.

Berdasarkan permasalahan yang dijelaskan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam permasalahan ini dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pembagian Harta Bersama di Indonesia dan Malaysia (Studi Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Selangor)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa dasar pertimbangan pembagian harta bersama menurut Kompilasi Hukum Islam dan Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Selangor?
2. Bagaimana pelaksanaan pembagian harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam dan Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Selangor jika berlaku perkawinan campuran?

C. Tinjauan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan pembagian harta bersama Kompilasi Hukum Islam dan Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Selangor.
2. Untuk mengetahui perlaksanaan pembagian harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam dengan Enakmen Undang-undang Keluarga Islam jika terjadi perkawinan campuran.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan terjadinya kerancuan dalam penulisan karya ilmiah ini, berikut akan diberikan penjelasan dari beberapa istilah yang berkenaan dengan judul di atas yaitu:

1. Harta Bersama

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* dapat diartikan harta adalah barang yang menjadi kekayaan, dan harta bersama adalah harta benda yang digunakan suami istri apabila bercerai harus dibagi sama rata.⁷

Dalam *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* diartikan harta adalah barang-barang, uang dan sebagainya yang merupakan kekayaan.⁸Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik secara sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa. Disebutkan didalam *Kompilasi Hukum Islam* bahwa harta bersama adalah harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah ialah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan

⁷ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 485.

⁸ Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Dengan Ejaan yang disempurnakan, Edisi Revisi* (Jakarta: Eska Media), hlm 274

berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

2. Enakmen

Enakmen bermaksud sebarang undang-undang yang digubal, dipinda dan dibahas didalam Dewan Undangan Negeri (DUN) pada negeri-negeri semenanjung serta sabah selepas kemerdekaan yang dibuat oleh masing-masing.

Enakamen ini merupakan pembaruan dan penggabungan dari Undang-undang yang ada sebelumnya, tujuannya adalah untuk menyatukan dan menggabungkan Undang-undang. Secara umum enakmen ini mengatur tentang kekuasaan dan fungsi Majlis Agama Islam, pelantikan Mufti dan fatwa, pendirian Mahkamah Syari'ah (Pengadilan Agama, Pelantikan Kadi dan penetapan wilayah kekuasaan mahkamah (peradilan), serta mengenai Undang-Undang Keluarga.⁹

E. Kajian Pustaka

Setelah penulis menelusuri beberapa literatur skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, penulis belum menemukan skripsi yang berkaitan dengan Pembagian Harta Bersama di Indonesia dan Malaysia Studi Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Selangor, akan tetapi ada beberapa yang membahas tentang harta bersama diantaranya skripsinya ditulis oleh Norhazanah binti Abdullah mahasiswa UIN Ar-Raniry dengan judul “ Pembahgian Harta Bersama dalam Poligami (*Studi Kasus di Mahkamah Syariah Negeri Johor Malaysia*)”. Pada skripsi ini lebih menekankan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembahgian harta bersama dalam poligami dan pertimbangan Hakim dalam

⁹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkahwinan di dunia muslim*, cet. ke-2 (Yogyakarta: ACAdemia, 2013) hlm. 142.

membuat putusan terhadap pembagian harta bersama di Mahkamah Syariah Negeri Johor.¹⁰

Dan selanjutnya skripsi yang terkait dengan Undang-undang dan Hukum dalam pembagian harta bersama ditulis oleh Riana Wulandari Ananto mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul “Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian (*Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta*)”. Pada skripsi ini lebih menekankan bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan pembagian harta bersama suami-isteri setelah bercerai dan bagaimana akibat hukumnya setelah dilakukan pembagian harta bersama tersebut.¹¹

Pada skripsi yang ditulis oleh Nor Afzanie Binti Manaf yang merupakan mahasiswi IAIN Ar-Raniry yang berjudul “*Cara Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian (Studi Kasus Di Mahkamah Tinggi Syariah Kota Bharu)*”. Dalam skripsi ini beliau membahas tentang bagaimana pembagian harta bersama di Mahkamah Tinggi Syariah Kota Bharu.

Pada skripsi yang ditulis oleh Ida Susanti yang merupakan mahasiswi IAIN Ar-Raniry yang berjudul “*Pembagian Harta Bersama Dalam Perspektif Gender Ditinjau Menurut Islam (Studi Kasus di Kecamatan Lhokga Aceh Besar 2006-2009)*”. Dalam skripsi ini beliau membahas tentang pembagian harta bersama berdasarkan gender yang terdapat dalam hukum islam.

F. Metode Penelitian

Setiap penelitian memerlukan metode dan teknik pengumpulan data tertentu sesuai dengan masalah yang diteliti. Penelitian adalah sarana yang

¹⁰ Norhazanah binti Abdullah, “*Pembagian harta bersama dalam Poligami studi kasus di Mahkamah Syariah Negeri Johor Malaysia*”, skripsi Mahasiswa fakultas syariah Al-Ahwal Al-Syakhsiyah; UIN AR-Raniry, Banda Aceh, 2011.

¹¹ Riana Wulandari Ananto, “Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian (*Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta*)”, skripsi Mahasiswa fakultas Hukum; Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2015.

digunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan demi kepentingan masyarakat luas.

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini merupakan *kualitatif* dengan menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu sebuah penelitian yang menitikberatkan pada usaha pengumpulan data dan informasi dengan bantuan segala material yang terdapat di dalam ruang perpustakaan maupun diluar perpustakaan. Misalnya, buku-buku, majalah, naskah-naskah, catatan-catatan, multimedia, dan lain sebagainya

2. Metode Pengumpulan Data

a. Bahan Utama (Primer)

Yaitu sumber Utama adalah Kompilasi Hukum Islam, dan Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Selangor.

b. Bahan Pendukung (Sekunder)

Adapun sumber data pendukung diperoleh dengan membaca dan menelaah buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam kajian ini yaitu data penunjang yang bukan primer dan yang berkaitan dengan masalah pembagian harta bersama termasuk karya-karya, artikel, jurnal dan sebagainya.

3. Analisis Data

Metode analisis yang akan digunakan yaitu metode analisis deskriptif komparatif. Langkah-langkah yang akan digunakan adalah:

1. Menentukan masalah yang dikaji
2. Mengumpulkan semua pendapat fuqaha yang menyangkut dengan masalah tersebut.
3. Memilah-milah pendapat itu.

4. Mengumpulkan semua dalil dan jihat dilalahnya.
5. Meneliti semua dalil.
6. Menganalisa dalil dan mendiskusikan jihat dilalahnya.
7. Menentukan pendapat yang terpilih.
8. Untuk mengevaluasi kebenaran pendapat yang terpilih itu.
9. Menelusuri hikmah-hikmah yang terkandung dibelakang perbedaan pendapat itu.¹²

Penelitian ini akan menguraikan secara teratur seluruh pembahasan mengenai permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, dengan memaparkan berbagai informasi mengenai pembagian harta bersama di Indonesia dan Malaysia studi perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Selangor. Informasi yang telah didapatkan dari penulsuran dan pengumpulan data kemudian dianalisis untuk memperoleh pemahaman yang difokuskan mengenai pembagian harta bersama dari sudut pandangan Kompilasi Hukum Islam dan Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Selangor.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan lebih teratur dan terarah serta memudahkan para pembaca, maka disini diuraikan secara singkat mengenai sistematika pembahasan skripsi yang terdiri dari empat bab.


¹² Muslim Ibrahim, *Fiqh Muqaran dalam Mazhab Fiqh*, cet. ke-1 (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2014) hlm. 23.

Bab satu sebagai gambaran umum tentang judul yang di kaji dan dibahas dalam bab-bab selanjutnya yang di dalamnya terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua mulai membahas tentang landasan teori yang digali dari sumber-sumber ilmiah yaitu memuat tentang pengertian harta bersama, dasar hukum harta bersama, serta bentuk- bentuk harta perkawinan.

Bab ketiga berisi tentang pembagian harta bersama di Indonesia dan Malaysia, perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Selangor terdiri dari gambaran, sistem, dan ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Selangor serta analisis hukum Kompilasi Hukum Islam dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Selangor dalam pembagian harta bersama terhadap perkawinan campuran.

Bab keempat merupakan bab penutup. Dalam bab ini penulis menyimpulkan sebagai inti dari isi keseluruhan isi dan juga akan diungkapkan beberapa saran-saran yang berkenaan dengan penelitian ini yang dianggap perlu oleh penulis untuk menyempurnakan penelitian ini.



BAB DUA KONSEP HARTA DALAM PERKAWINAN

A. Pengertian Dan Dasar Hukum Harta

1. Pengertian Harta

Harta dalam bahasa Arab disebut “*al mal*”, manakala pemahaman *al mal* di sini mencakup *al-‘aiyn* (materi), *al-manafi’* (manfaat), *al-ma’ani* (nilai) dan *al-huquq* (hak-hak).¹² Harta dari segi bahasa meliputi segala benda yang dimiliki.¹³ Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai barang yang menjadi kekayaan atau barang milik seseorang atau kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud.¹⁴ Sedangkan menurut istilah harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung.¹⁵

Konsep kepemilikan harta benda dalam perkawinan ini merupakan produk hukum adat dan direvisikan dari premis filosofis nilai-nilai lokal yang menetapkan keseimbangan antara suami dan istri dalam kehidupan perkawinan.¹⁶ Produk hukum adat berasal dari nusantara seperti di Indonesia, Malaysia, dan Brunei yang mayoritasnya orang Islam.

Imam Syafie mendefinisikan harta sebagai nama bagi sesuatu yang memiliki nilai, dapat diperjualbelikan dan mengharuskan jaminan bagi yang

¹² Fath al-Duraini, *al-Fiqh al-Islami al-Muqaran ma’a Madhahib*, (Damaskus: Tab’at al-Darain, 1980), hlm. 242.

¹³ Louis Ma’luf, *al-Munjid fi al-lughah wa a’lam*, (Beirut: Dar al- Mashriq, 1975), hlm. 780.

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Indonesia Pusat Bahasa*, ed 4, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 485.

¹⁵ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Edisi 1, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2016), hlm. 121.

¹⁶ Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, (Jakarta: INIS, 1998), hlm. 82.

merusak saja.¹⁷ Mazhab Hanafi mendefinisikan harta adalah sesuatu yang boleh diambil, disimpan dan dimanfaatkan dalam keadaan biasa.¹⁸

Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* setiap yang dipunyai dan digenggam atau dikuasai manusia secara nyata, baik berupa benda maupun manfaat, seperti emas, perak, hewan, tumbuh-tumbuhan atau manfaat barang seperti manfaat mengendarai, memakai dan menempati.¹⁹

Sedangkan jumbuh fuqaha mendefinisikan bahwa setiap yang memiliki nilai yang jika rusak maka orang yang merusaknya mesti mengganti. Inilah pengertian yang digunakan dalam undang-undang. Jadi, harta dalam pandangan undang-undang adalah setiap yang memiliki nilai sebagai sebuah harta.²⁰

Kata “*al mal*” direkam dalam al-Qur’an terulang sebanyak delapan puluh delapan kali, kata ini dikemukakan oleh al-Qur’an dalam berbagai ragam dan bentuk yang tersebar dalam berbagai ayat, serta dihimpun dalam macam-macam surah.²¹

Ada juga perkataan *al-mal* dalam al-Qur’an seperti “المال” yang terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 177, seperti:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ

¹⁷ Jalal al-Din ‘Abd. Al-Rahman ibn Abu Bakr al-Suyuti, *al-Asybah wa al-Naza’ir fi al-Furu’*, (Indonesia: Dar al-Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyyah), hlm. 197.

¹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 4, (Jakarta: Gema Insani, 2011) hlm. 390.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 391.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 392.

²¹ Muhammad Abd al-Baqi, *al-Mu’jam al-Mufahras Li Alfadh al-Qur’an al-Karim*, (Mesir: Dar al-Fikri, 1981), hlm. 682-683.

وَالْمُؤْمِنُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّالِحِينَ فِي الْبُؤْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ
 الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa. (Q.S. Al-Baqarah, (2): 177).

Tafsiran dari kata *al mal* ini dipahami bahwa memberikan harta yang dicintainya kepada orang-orang yang memerlukan, sebagai ungkapan kasih sayang kepada mereka dan memberi mereka bantuan untuk menarik mereka ke kehidupan yang mulia yang bertumpu pada kepercayaan terhadap diri sendiri dan berkerja apabila ada kemampuan serta menyelamatkan pada saat ada kesusahan dan cobaan.²² Jadi *al mal* di sini berarti menginfakkan harta melalui sedekah atau hibah karena memberikan harta kepada orang lain diwaktu ia hidup tanpa adanya imbalan sebagai tanda kasih sayang.

Selain itu *al-mal* juga ada yang seperti “مالیه” yang terdapat dalam surah al-Haqqah ayat 28,

مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَّةٌ ﴿٢٨﴾

Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku. (Q.S. Al-Haqqah, (69): 28).

²² Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jilid I (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 349.

Ayat ini menjelaskan bahwa harta yang terdapat di dunia ini tidak bermanfaat di akhirat, walaupun harta di dunia sekarang ini mempunyai nilai dan manfaat bagi manusia akan tetapi tidak bermanfaat setelah kematian.

Ada juga perkataan *al mal* seperti “أموالكم” yang terdapat dalam surah An-Nisaa’ ayat 4:

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. . (Q.S. An-Nisaa’, (4): 5).

Penjelasan arti harta yang terdapat dalam ayat di atas tentang harta dalam perkawinan, merupakan tonggak dalam kehidupan rumah tangga. Sebagian ayat di atas merupakan beberapa contoh dari bagian kata *al mal* yang terdapat dalam al-Qur’an dan banyak lagi perkataan *al mal* yang terdapat dalam beberapa surah.

2. Dasar Hukum Harta Perkawinan

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah,²³ sebuah ikatan yang kokoh, yang kuat, yang menggunakan kalimat-kalimat Allah untuk menghalalkan apa yang semula diharamkan.

Perjanjian yang kuat ini tidak semata berdampak pada halalnya hubungan suami-istri, tapi terhadap semua aspek kehidupan termasuk di dalamnya adalah mengenai harta yang didapatkan selama ikatan

²³ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 70.

perkawinan.²⁴ Tentang adanya pemilikan harta dalam perkawinan yang terdapat dalam surah Al-Kahfi ayat 46 yang berbunyi:

وَتَحْسَبُهُمْ آيَاتًا ۖ وَهُمْ رُفُودٌ ۖ وَنُقُلِّيهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ ۖ وَكَلْبُهُمْ
بُسُطٌ ۖ ذِرَاعِيهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا ۖ وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ
رُعبًا ۗ ١٨

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. (QS. Al-Kahfi (18): 46)

Ayat di atas menamai harta dan anak adalah *zinah*, yakni hiasan atau sesuatu yang dianggap baik dan indah. Ini memang demikian karena ada unsur keindahan pada harta di samping manfaat, demikian juga pada anak, di samping anak dapat membela dan membantu orangtuanya. Penamaan keduanya sebagai *zinah/hiasan* jauh lebih tepat daripada menamainya *qinah/sesuatu yang berharga* karena kepemilikan harta.²⁵

Selain ayat di atas, ayat yang mendukung adanya pemilikan dalam perkawinan bagi suami atau istri yaitu surah An-Nisa' ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ۖ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ ۖ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ ۖ حَافِظَاتٌ لِّمَا حَفِظَ اللَّهُ ۖ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ
فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ ۖ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ
سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

²⁴ Dedi Susanto, *Kupas Tuntas Masalah Harta Gono Gini*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), hlm. 130.

²⁵ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Jilid 8, (Jakarta: Lentera Hati, 2002) hlm. 306-307.

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. (QS. An-Nisa' (4): 34)

Ayat di atas menyatakan bahwa yang dimaksud harta mereka adalah berupa mahar, nafkah dan berbagai tanggung jawab yang diwajibkan Allah kepada mereka dalam al-Qur'an dan Sunnah. suami adalah pemimpin bagi perempuan karena mereka menginfakkan harta pendapatan suami melalui harta bersama kepada istri.²⁶

Adapun ayat-ayat yang menjelaskan bahwa kekayaan yang diperoleh dengan warisan atau hadiah, tidak dapat dikategorikan sebagai kekayaan bersama, ini sejalan dengan firman Allah dalam surah An-Nisa' , ayat 32 sebagaimana berikut:²⁷

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا
وَاللِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ ۚ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلِيمٌ ۝ ٣٢

²⁶ Dedi Susanto, *Kupas Tuntas Masalah Harta Gono Gini*, hlm. 131.

²⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm 34.

apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (QS. An-Nisa' (4): 32)

Ayat di atas berkenaan suatu larangan iri hati terhadap apa yang dimiliki seseorang, dan juga iri hati wanita untuk menjadi laki-laki sehingga mereka dapat berperang, dan iri hati terhadap apa yang diberikan Allah sesuai dengan ketentuan yang telah di beri.²⁸ Dari bagian ayat ini “bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita ada bahagian dari apa yang mereka usahakan” dapat dilihat adanya bagian tertentu dalam harta suami atau istri.

Kisah wujudnya bagian harta bagi suami atau istri setelah berpisah telah dijelaskan dalam al-Qur'an surah An-Nisa', ayat 20:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا
مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بِهْتَنٍ أَوْ إِثْمٍ أَوْ مُبِينٍ ۗ

Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata. (QS. An-Nisa' (4) : 20)

Menurut Abu Ajfa as Salimi menjelaskan bahwa masyarakat jahiliah, jika bercerai dengan istri mereka, terbiasa mengambil kembali mahar mereka. Lalu, Umar bin al-Khattab berkata, “Ingat, jangan sekalipun kau

²⁸ Abdullah Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir*, hlm. 373.

mengambil harta yang telah kau berikan (mahar) kepada istrimu”. Lalu turunlah ayat 20 dan 21 surah An-Nisa’.

Qintha dalam ayat di atas adalah sejumlah harta yang sangat banyak. Sebagian pendapat menyebutkan angka 1200 uqiyah emas sedangkan pendapat yang lain menyebutkan 70.000 mitsqal.²⁹ Kadang-kadang seorang laki-laki sangat ingin menikahi seorang perempuan dan untuk itu dia rela memberikan mahar yang sangat banyak, misalnya sebuah rumah atau sebuah mobil mewah pada masa sekarang. Ketika rumah tangga mendapatkan masalah dan mereka memutuskan untuk berpisah, kadang-kadang timbul penyesalan pada suami memberikan harta terlalu banyak terhadap perempuan yang tidak kekal bersamanya. Ketidakrelaan ini membuatnya berupaya mengambil kembali apa yang telah diberikan paling tidak sebagian darinya. Hal inilah yang terjadi sejak masa sebelum Islam dan ini pula yang dilarang oleh al-Qur’an. Apa yang telah diberikan oleh suami kepada istrinya maka itu menjadi milik istrinya dan suami tidak boleh mengembalikannya kembali secara paksa.

Semua ayat di atas dipandang mendukung kesatuan harta suami isteri secara total yang diwujudkan dalam akad nikah. Karena akad nikah adalah sebuah bentuk persatuan yang kuat, mengikat semua bentuk aktivitas suami dan isteri dan bersifat kekal maka tidak diperlukan akad syirkah untuk menyatukan harta suami dan isteri.³⁰ Selain dari al-Qur’an, ada beberapa hadis yang mendukung tentang harta antara suami dan istri walaupun tidak dinyatakan secara eksplisit, hadis tersebut sebagaimana berikut:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : دَخَلْتُ هِنْدُ بِنْتُ عُبَيْبَةَ امْرَأَةً أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا

²⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), hlm. 93.

³⁰ Dedi Susanto, *Kupas Tuntas Masalah Harta Gono Gini*, hlm. 133.

يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ
 فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ
 وَيَكْفِي بَنِيَّكَ. متفق عليه

Dari ‘Aisyah berkata, Hindun binti ‘Utbah istri Abi Sufyan menghadap Rasulullah SAW. sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang yang sangat pelit (kikir), ia tidak memberi nafkah yang cukup kepadaku dan anakku, kecuali aku mengambil sendiri hartanya tanpa sepengetahuannya, apakah ak menanggung dosa atas tindakan tersebut? Beliau bersabda: “Ambil saja hartanya secara makruf, untuk mencukupi kebutuhanmu dan anak-anakmu (HR. *muttafaq ‘alaih*).

Hadis di atas menyatakan tentang seorang suami tidak dapat melaksanakan kewajibannya sementara suami sesungguhnya mampu, maka si istri dibenarkan mengambil harta suaminya itu, untuk memenuhi kebutuhan diri dan anak-anaknya secara makruf.³¹ Dari hadis ini kita dapat melihat bahwa harta yang dimiliki suami dan juga pendapatannya adalah tetap milik suami. Apabila istri memiliki bagian dalam harta tersebut, istri juga memiliki hak untuk mengambil harta bagiannya dan suami tidak dapat menghalanginya, apalagi hal itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan. Maka, hak istri dalam harta suami adalah sebatas nafkah yang wajar untuk kebutuhannya dan lebih dari itu dia tidak boleh mengambilnya kecuali suami berkenan.³²

Beberapa pandangan ulama terdahulu berpendapat adanya asas yang mendukung terhadap harta bersama, walaupun terdapat sedikit perbedaan

³¹ Al-Sanany, *Subul al-Salam*, Juz III, (Kairo: Dar Ihya’ al-Turas al-Araby, 1960), hlm. 218-219

³² Dedi Susanto, *Kupas Tuntas Masalah Harta Gono Gini*, hlm. 123.

dengan apa yang dipraktekkan pada hari ini.³³ Imam Syafi’I dalam kitab al-Umm berkata:

*“Apabila berlaku pertelingkahan antara seorang lelaki dengan seorang perempuan terhadap mata benda dan perkakas rumah yang mana kedua mereka mendiami rumah berkenaan, karena mereka berpisah (bercerai), atau sekalipun tidak berpisah, atau kedua suami istri itu meninggal dunia, berlaku pertelingkahan antara waris kepada kedua pihak atau pertelingkahan oleh waris kepada salah satu dari kedua pihak ini; maka kedudukan cara penyelesaian semuanya adalah serupa....”*³⁴

Ibnu al-Qayyim juga menyebutkan bahwa:

*“ Di antaranya ialah di kalangan ahli perundangan Islam telah sepakat berpendapat bahawa di dalam kes tuntutan antara suami dan istri yang sama-sama berusaha dalam mendapatkan harta rumah tangga dan berkedai, tuntutan yang sedemikian hendaklah diterima berdasarkan keterangan yang membuktikan tuntutan itu. Sebenarnya dalam persoalan ini, pemilikan sesuatu harta itu tidak dikira hanya berdasarkan kepada nama yang tertera di dalam harta itu. Setakat nama yang tertera itu belum tentu membuktikan pemilikannya...”*³⁵

Para ulama fiqh juga telah meletakkan perbincangan tentang harta suami istri ini dalam bab perbincangan yang pelbagai sama ada dalam “bab pendakwaan dan keterangan”, “bab kesaksian”, atau dalam “bab nikah”, tetapi biasanya subjek perbincangan ditumpukan kepada hak pemilikan yang perlu dibuktikan melalui keterangan atau kewajaran yang munasabah.³⁶

Adat yang berlaku dalam masyarakat Islam adalah urusan rumah tangga tidak ada lagi pemisahan antara harta suami dan harta istri. Harta pencarian suami bercampur baur dengan harta hasil pencarian istri. Dengan demikian, seluruh harta yang diperoleh setelah terjadinya akad nikah, dianggap harta bersama suami-istri, tanpa mempersoalkan jerih payah siapa yang lebih banyak dalam usaha memperoleh harta itu.

³³ Raihanah Abdullah, *Jurnal Amalan Pembahagian Harta Sepencarian di Malaysia*, (Kuala Lumpur: Academy Of Islamic Studies, 2008), hlm. 77.

³⁴ Al-Shafi’I, *al-Umm*, Jilid. 10. (Beirut: Dar al-Qutaybah, 1996), hlm. 328.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 329.

³⁶ Suwaid Tapah, *“Tuntutan-tuntutan Mal di Mahkamah Syariah dari Aspek Hukum,” dalam Undang-Undang Islam di Mahkamah- Mahkamah Syariah di Malaysia* (Kuala Lumpur: Jabatan Syariah dan Undang-Undang, 1998), hlm. 114

Adat kebiasaan di Indonesia seperti ini telah menjadi lebih kuat karena telah dituangkan ke dalam Bab VII Pasal 35, 36, dan 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.³⁷

Bab VII Harta Benda Dalam Perkawinan

Pasal 35

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36

- (1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing.

Dari apa yang telah dinyatakan diatas, Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah disusun berdasarkan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan dalam Harta dan kekayaan dalam perkawinan, tentang adanya harta bersama ini dapat dilihat pada pasal 85 dan 86:

Bab XIII Harta Kekayaan Dalam Perkawinan

Pasal 85

³⁷ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta, Prenada Media Group 2010), hlm. 59-60.

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.

Pasal 86

(1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.

(2) Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya.

Harta bersama di Malaysia berasal dari hukum adat dalam masyarakat melayu sendiri yang merupakan adat melayu yang diberi wewenang dari Undang-undang Islam di Malaysia.³⁸ Hal ini dapat dilihat pada Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) tahun 1984 dalam pasal 122,

122. Kuasa Mahkamah untuk memerintahkan pembahagian harta sepencarian

(1) Mahkamah hendaklah mempunyai kuasa, apabila membenarkan lafaz talaq atau membuat suatu perintah perceraian, untuk memerintahkan supaya apa-apa aset itu dijual dan hasil jualan itu dibahagikan antara pihak-pihak itu.³⁹

Berdasarkan seksyen 122 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Selangor) 1984 tentang wewenang mahkamah terhadap memberi arahan pembahagian harta bersama.

B. Bentuk-bentuk Harta Bersama

1. Harta Bawaan

³⁸ Ahmad Ibrahim, *Undang-undang Islam di Malaysia*, (Kuala Lumpur: Malayan Law Journal, 2001), hlm. 212-213.

³⁹ Lembaga Penyelidikan Undang-Undang, *Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Selangor) 1984 (Akta 303)*, hlm 82.

Harta atau barang bawaan dari kedua belah pihak serta harta yang diperoleh dari hibah, warisan, dan wasiat. adalah bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan hal lain dalam perjanjian perkawinan.⁴⁰

Harta bawaan masing-masing suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Harta bawaan dikuatkan lagi dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 85, 86, dan 87 serta menjelaskan tentang adanya harta bawaan yaitu harta yang didapatkan sebelum perkawinan. Dalam suatu perkawinan terdapat tiga macam harta kekayaan, yaitu:

- a. Harta pribadi suami ialah harta bawaan suami, yaitu yang dibawa sejak sebelum perkawinan, dan harta yang diperolehnya sebagai hadiah atau warisan.
- b. Harta pribadi istri ialah harta bawaan istri, yaitu yang dibawanya sejak sebelum perkawinan, dan harta yang diperolehnya sebagai hadiah atau warisan.
- c. Harta bersama suami istri ialah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.⁴¹

Selain itu di dalam harta bawaan terdapat beberapa lagi harta yang diperoleh pihak suami atau istri sebelum perkawinan berlaku, seperti:

a. Harta Hibah

Hibah berarti pemberian. Pemberian ini dilakukan secara sukarela dalam mendekatkan diri kepada Allah, tanpa mengharapkan balasan apapun. Wahbah Zuhaili dalam bukunya *Fiqh Islam* mengatakan, hibah mencakup hadiah dan sedekah, karena hibah, sedekah, hadiah,

⁴⁰ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, hlm. 178.

⁴¹ Arto Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm 70.

mempunyai makna yang hampir sama. Jika seseorang seseorang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkannya, maka itu adalah sedekah. Jika sesuatu tersebut dibawa kepada orang yang layak mendapatkan hadiah sebagai penghormatan dan untuk menciptakan keakraban, maka itu adalah hadiah. Jika tidak untuk kedua tujuan tersebut, maka itu adalah hibah.⁴²

Barang yang dapat dihibahkan ialah segala sesuatu yang dapat dimiliki, manakala rukun hibah ada tiga, yaitu: pemberi hibah (al-wahib), penerima hibah (al-mauhub lahu), dan perbuatan hibah.⁴³ Hibah didalam perkawinan ada dua macam:

- 1) Hibah antara suami dan istri berkenaan dengan perkawinan mereka.
- 2) Hibah dari pihak ketiga kepada bakal suami istri atau salah satu dari mereka, berhubung dengan perkawinan mereka.⁴⁴

Kaidah peroleh harta melalui hibah dapat dibedakan setelah pemberian dari suatu pihak kepada suami atau istri, dengan ini secara langsung dapat melihat harta tersebut milik suami atau istri setelah hibah.

b. Harta Waris

Harta waris dalam bahasa Arab adalah *Mauruts*, yaitu segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya. Harta waris berbeda pengertiannya dengan harta peninggalan. Harta peninggalan adalah seluruh harta yang ditinggalkan oleh pewaris setelah kematian pewaris. Sedangkan harta waris adalah

⁴² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 4, hlm. 523.

⁴³ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid III, (Beirut, Dar Al-Jalil, 1989), hlm. 347.

⁴⁴ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), hlm. 178.

harta peninggalan yang secara hukum *syara'* dapat diterima oleh ahli warisnya.⁴⁵

Waris menurut bahasa ialah pindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari satu kaum kepada kaum yang lain. Manakala dari segi istilah pindahnya hak milik orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang tinggalkannya itu berupa harta bergerak dan tidak bergerak atau hak-hak menurut hukum *syara'*.⁴⁶

c. Harta Wasiat

Wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain, baik berupa barang, piutang, ataupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat setelah orang yang berwasiat itu mati. Adapun menurut ketentuan hukum Islam bahwa bagi seseorang yang merasa telah dekat ajalnya dan ia meninggalkan harta yang cukup banyak maka diwajibkan kepadanya untuk membuat wasiat bagi kedua orang tuanya, demikian juga bagi kerabat yang lainnya, terutama sekali apabila ia telah pula dapat memperkirakan bahwa harta mereka (kedua orang tuanya dan kerabat lainnya) tidak cukup untuk keperluan mereka.⁴⁷

2. Harta Bersama

Harta bersama dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan harta yang digunakan (dimanfaatkan) bersama-sama.⁴⁸ Harta bersama atau *syirkah* dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau secara bersama-sama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Dalam Pasal 35 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 ayat (1) disebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 206.

⁴⁶ Muhammad Ali, *Hukum Waris Dalam Syariat Islam*, Cet 3, (Bandung, Diponegoro, 1995), hlm. 40.

⁴⁷ Suhrawardi dan Komis, *Hukum Waris Islam*, Edisi 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm 45.

⁴⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Indonesia Pusat Bahasa*, hlm. 485.

Selain itu harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (f) dikenal sebagai harta kekayaan dalam perkawinan yang berarti, harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

Berdasarkan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Selangor 2003, Seksyen 2 ayat (1), harta bersama disebut sebagai “harta sepencarian” artinya *harta yang diperoleh bersama oleh suami isteri semasa perkahwinan berkuat kuasa mengikut syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum syarak*.⁴⁹

Pengertian ini dapat dipahami bahwa harta yang dimiliki suami isteri sebelum mereka menikah tidaklah termasuk dalam pengertian ini, seperti harta warisan, harta hibah atau wasiat dan lain-lain yang mereka peroleh melalui usaha sendiri.⁵⁰

Harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung menjadi harta bersama, mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, jadi bila terjadi perceraian atau kematian, maka harta bersama diatur menurut hukum Islam bagi istri dan suami yang beragama Islam dan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bagi suami istri non-Islam. Harta benda yang dimiliki oleh suami dan istri dapat dibedakan ke dalam dua kategori yang umum:

- a. Harta benda yang diperoleh sebelum perkawinan.
- b. Harta benda yang didapat setelah atau selama perkawinan.⁵¹

Terdapat dalam masyarakat kategori ini diakui dalam Hukum Perkawinan yang membahas masalah harta benda, utamanya Pasal 35 hingga 37 dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Dalam peraturan itu istilah harta bawaan (harta pribadi yang dibawa ke dalam perkawinan) digunakan untuk

⁴⁹ Seksyen 2 (1), *Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Selangor 2003*, hlm 11.

⁵⁰ Abdul Gani Isa, *Menelusuri Paradigma Fiqih Kontemporer*, Cet 1, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2009), hlm. 66.

⁵¹ Hilma Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1980), hlm. 70.

merujuk kepada tipe pertama, sedang harta bersama digunakan untuk tipe kedua.⁵²

Ada beberapa macam harta bersama di Indonesia dikenal melalui Lembaga Hukum seperti Hukum Adat, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam:⁵³

a. Hukum Adat

- 1) Harta yang diperoleh sebelum perkawinan oleh para pihak karena usahanya masing-masing, di *Bali* disebut *Guna Kaya* (lain dari Guna Kaya Sunda), di Sumatera Selatan disebut *Harta Pembujangan*, bila dihasilkan oleh perawan (Gadis), di Minangkabau dikenal dengan nama *Harta Pembujangan*. Harta pertama ini adalah hak dan dikuasai oleh masing-masing pihak, bila terjadi putusnya perkawinan kembali pula kepada masing-masing pihak suami istri itu.
- 2) Harta yang pada saat mereka menikah diberikan kepada ke-2(kedua) mempelai itu, mungkin berupa modal usaha, atau berbentuk perabot rumah tangga ataupun rumah tempat tinggal pasangan suami istri itu, yang lazim disebut harta asal (Minangkabau), kembali kepada keluarga (orang tua) yang memberikan semula.
- 3) Harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, tetapi bukan karena usahanya, misalnya karena hibah, wasiat atau kewarisan dari orang tua, keluarga dekat, di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Yogyakarta disebut *Harta Gawan*, *Jakarta Barang Usaha*, Banten *Sulu*, Jawa Barat dikatakan *Barang Benda*, atau *Barang Asal (Barang Pusaka)*, di Aceh dikenal dengan istilah (Hareuta Asal atau Pusaka), di Ngaju Dayak disebut dengan

⁵² Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam Dan Adat Di Indonesia*., hlm. 82

⁵³ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*., hlm. 228.

Pinbit, dan di Minangkabau dikenal dengan *Harta Pusaka Tinggi*.⁵⁴

- 4) Harta yang diperoleh sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan berlangsung, atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang mereka atau disebut *Harta Pencarian*. Di Aceh disebut *Hareuta Sihareukat*, di Bali dikenal dengan *Druwe Cabro*, di Jawa *Harta Gono-gini* atau *Barang Guna*, di Kalimantan disebut *Barang Papantangan*, di Minangkabau disebut *Pusaka Rendah*, di Jawa Barat dikenal dengan istilah *Guna Kaya*; di samping itu ada istilah lain dengan pengertian yang agak berbeda yaitu: *Manggih Kaya*, dan *Nyalindung Kagelung*, di Daerah Bugis (Makasar) disebut dengan istilah *makruf*, dengan barang *Cakkara*.⁵⁵

b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

Menurut ketentuan pasal 119 BW, mulai saat perkawinan dilangsungkan demi hukum berlakulah persatuan bulat harta kekayaan antara suami istri, sekadar mengenai hal itu tidak diadakan perjanjian perkawinan atau ketentuan lainnya.

Peraturan itu selama perkawinan berlangsung tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami istri, segala hasil dan pendapatan, demikian juga segala untung dan rugi sepanjang perkawinan itu berlangsung harus diperhitungkan atas mujur malang persatuan, menurut pasal 122 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁵⁶

Dengan demikian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), istri tidak dapat bertindak sendiri tanpa bantuan suami.

⁵⁴ Ismuha, *Pencarian Bersama Suami Istri*, hlm. 41.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 42.

⁵⁶ Subekti dan Tjitro Sudibio, *Burgerlijke Wetboek*, (1960), hlm. 35-36.

Sekali mereka melakukan perkawinan harta kekayaan menjadi bersatu demi hukum, kecuali mengadakan perjanjian bahwa harta terpisah.

c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Dalam bab VII pasal 35,36, dan 37 Undang –Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang harta benda dalam perkawinan diatur sebagai berikut:

Pasal 35 (1) : Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

Pasal 36 (1) : Mengenai harta bersama suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 37 (2) : Bila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Jelaslah bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, karena usahanya, menjadi harta bersama.⁵⁷

d. Hukum Islam

Harta bersama dalam Islam lebih identik diqiyaskan dengan *Syirkah abdan mufawwadhah* yang berarti perkongsian tenaga dan perkongsian tak terbatas. Meskipun *gono gini* tidak diatur dalam fikih Islam secara jelas, tetapi keberadaannya, paling tidak dapat diterima oleh sebagian ulama Indonesia. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa banyak suami istri, dalam masyarakat Indonesia, sama-sama berkerja, berusaha untuk mendapatkan nafkah hidup keluarga sehari-hari dan sekadar harta simpanan (tabungan) untuk masa tua mereka. Bila keadaan memungkinkan ada juga peninggalan untuk anak-anak sesudah mereka meninggal dunia. Pencarian bersama itu termasuk ke dalam kategori *syirkah mufawwadhah*, karena perkongsian suami istri itu tidak terbatas. Apa saja yang mereka hasilkan selama dalam masa perkawinan menjadi

⁵⁷ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 230

harta bersama, kecuali yang mereka terima sebagai harta warisan atau pembelian khusus kepada suami istri tersebut.⁵⁸

Harta bersama di Malaysia dapat dikenal melalui hukum adat dan undang-undang. Pembentukan harta bersama di Malaysia bisa didapatkan melalui hukum adat yang diamalkan dalam masyarakat Malaysia.⁵⁹ Perkara ini biasanya melihat kepada adat perpatih dan adat temenggung. Sumber berkaitan harta bersama di Malaysia dilihat dari dua jenis adat ini biarpun secara hakikatnya suku kaum lain yaitu pribumi (yang bukan dari keturunan masyarakat melayu) juga menggunakan adat yang sama.⁶⁰

Konsep harta dalam adat perpatih ada tiga macam yaitu harta pembawa, harta dapatan, dan harta sepencarian. Ketiga jenis harta ini akan mempengaruhi pembagian harta tersebut apabila berlaku perceraian sama ada perceraian semasa hidup atau mati.⁶¹

Harta pembawa ialah harta yang dimiliki oleh seseorang laki-laki yang diperoleh sebelum perkawinan atau harta yang diberikan oleh ibunya. Jika berlaku perceraian antara suami istri, maka harta tersebut hendaklah dikembalikan semuanya kepada ahli keluarga pihak suami saja. Ini berarti si istri tidak mendapat harta tersebut walaupun harta itu menjadi milik suaminya ketika suaminya masih hidup.

Selain itu harta dapatan adalah harta yang dimiliki seorang perempuan sebelum perkawinan dengan laki-laki. Harta ini diperoleh sama ada secara pemberian atau hasil usahanya sendiri sebelum perkawinan itu. Suami hanya bisa mengusahakan harta tersebut tetapi bukan memiliki harta tersebut karena hak milik harta itu masih menjadi milik istri. Jika berlaku perceraian terhadap pasangan tersebut, maka

⁵⁸ Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*,. hlm. 181.

⁵⁹ Suwaid Tapah, "*Konsep dan Amalan Pembahagian Harta Sepencarian di Malaysia*" (Gombak: Pusat Undang-undang Kuliyyah, UIA, 2003), hlm. 57

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 29.

⁶¹ Nordin Selat, *Sistem Sosial Adat Perpatih*, (Kuala Lumpur: N.P, 1975), hlm. 117.

suami tidak punya hak untuk mendapatkan harta tersebut. Sebaliknya harta itu diberikan kepada anak perempuan pasangan tersebut, jika tidak punya zuriat maka harta tersebut diberikan terhadap ahli keluarga istri.⁶²

Harta sepencarian merupakan harta yang diperoleh secara bersama oleh suami istri sepanjang berlangsung perkawinan mereka. Oleh karena harta ini diperoleh dari usaha bersama di antara suami istri maka harta ini perlu dibagi sama rata jika berlaku perceraian di antara kedua pihak. Jika perceraian berlaku disebabkan kematian, maka pihak yang masih hidup akan membagikan harta itu dengan anak-anak.⁶³

Undang-undang yang mengatur tentang harta bersama di Malaysia adalah Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam yang terdapat dalam Seksyen 122, undang-undang ini mengatur tentang harta bersama orang islam, manakala harta bersama bagi non muslim diatur dalam Akta Membaharui Undang-Undang (Perkahwinan dan Perceraian) 1976. Akta ini terdapat pembagian harta perkawinan terhadap pasangan yang non muslim pada Seksyen 76.⁶⁴

Mengenai klaim terhadap harta benda tersebut, maka kedua partner dalam ikatan perkawinan tersebut dipandang sebagai dua pihak yang mempunyai hak-hak yang sama di bawah hukum, karena “memelihara rumah tangga sejak dahulu dipandang sebagai tugas yang harus dipikul bersama secara seimbang oleh kedua pihak”. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan, oleh karenanya dimiliki secara bersama oleh kedua suami istri; tidak pernah dipertanyakan apakah suami atau istri atau keduanya secara bersamaan yang memperoleh harta

⁶² Ahmad Damiri Yahaya, *Kes-kes Harta Sepencarian Mengikut Adat Perpatih dan Hukum Syara' di Negeri Sembilan*, (Petaling Jaya: Universiti Islam Antarabangsa, 1990), hlm. 139.

⁶³ Suwaid Tapah, *Konsep dan Amalan Pembahagian Harta Sepencarian di Malaysia*, hlm. 57

⁶⁴ Shamsuddin dan Noor Aziah, *“Harta Perkahwinan” dalam Undang-undang Keluarga Sivil*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2007), hlm. 184.

benda tersebut, karena sepanjang keduanya secara bersamaan memperoleh harta benda tersebut, karena sepanjang keduanya masih dalam ikatan perkawinan, mereka mempunyai hak yang sama terhadap harta benda tersebut. Oleh karenanya, ketika terjadi pembubaran ikatan perkawinan, kedua pihak juga akan mendapatkan hak yang sama terhadap harta benda.

Adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami isteri. Harta bersama tersebut dapat berupa benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga. Sedang yang tidak berwujud bisa berupa hak dan kewajiban. Keduanya dapat dijadikan jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan dari pihak lainnya. Suami isteri, tanpa persetujuan dari salah satu pihak, tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama tersebut. Dalam hal ini, baik suami maupun istri, mempunyai pertanggungjawaban untuk menjaga harta bersama.⁶⁵

⁶⁵ Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, hlm. 179.

BAB TIGA

A. Gambaran Tentang Kompilasi Hukum Islam dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam

1. Gambaran Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Kompilasi berasal dari bahasa *Latin* yaitu diambil dari kata *compilare* yang mempunyai arti mengumpulkan bersama-sama, contohnya adalah mengumpulkan berbagai peraturan yang tersebar dan berserakan dimana-mana. Istilah ini kemudian dikemuka menjadi *compilation* (dalam bahasa Inggris) atau *copilate* (dalam bahasa Belanda), istilah-istilah tersebut kemudian diserap atau diadopsi kedalam bahasa Indonesia dengan nama “Kompilasi”.⁶⁶

Pada akhir tahun 1991, berhasil disusun Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai perkawinan, pewarisan dan perwakafan. Kompilasi ini berlaku dengan Instruksi Presiden No. 1 1991, tanggal 10 Juni 1991, yang kemudian diikuti dengan keluarnya Keputusan Menag R.I No. 154 Tahun 1991 tentang pelaksanaan Instruksi Presiden R.I No. 1 Tahun 1991 tersebut.

Adapun isi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia terdiri dari tiga buku, yakni buku I tentang Hukum Perkawinan, buku II tentang Hukum Kewarisan, dan Buku III tentang Perwakafan. Adapun isi buku I tentang Hukum Perkawinan yang terdiri dari 19 bab dan 170 pasal.⁶⁷

Peraturan yang paling baru tentang dengan kerja sama dalam perkawinan ini dapat ditemukan dalam Bab XIII Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang harta benda dalam Perkawinan. Usaha-usaha untuk meningkatkan kualitas peraturan-peraturan tentang harta bersama ini,

⁶⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, edisi I, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hlm. 10.

⁶⁷ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim.*, hlm. 61.

yang terdapat dalam Hukum Perkawinan yang sebelum-sebelumnya telah mendorong dimunculkannya tidak kurang dari 13 pasal yang terperinci (85-97) dalam kompilasi yang mengatur tentang institusi harta bersama dalam perkawinan. Pasal-pasal itu dapat diringkas sebagai berikut:⁶⁸

- a. Harta bersama terbentuk secara otomatis dengan dimulainya ikatan perkawinan, tanpa memandang pihak mana yang bakal memperoleh harta benda.
- b. Harta bersama harus dipisahkan dengan harta yang dimiliki oleh suami atau istri sebelum dilangsungkannya perkawinan.
- c. Utang-utang yang muncul karena pembiayaan kehidupan perkawinan harus dibayar dengan harta bersama.
- d. Dalam hal poligami, harta bersama antara suami dan salah seorang istrinya harus dipisahkan dengan harta bersama antara suami dan salah seorang istrinya yang lain.
- e. Dalam hal perceraian, harta bersama tersebut harus dibagikan secara seimbang antara kedua belah pihak suami istri, dan ketika yang satu meninggal terlebih dahulu dari yang lain, maka setengah dari harta tersebut harus dibagikan secara seimbang antara kedua belah pihak suami istri, dan ketika yang satu telah meninggal terlebih dahulu dari yang lain, maka setengah dari harta bersama itu diwariskan kepada yang masih hidup.
- f. Suami atau istri mempunyai hak yang sama untuk mengajukan petisi kepada pengadilan agama untuk menyita harta bersama jika salah seorang pihak menyalahgunakan harta tersebut, seperti untuk perjudian, mabuk-mabukan, dan lain sebagainya.

Aturan-aturan tersebut menunjukkan usaha-usaha yang dilakukan oleh para eksponen hukum Islam di Indonesia untuk mengakomodasikan hukum Islam dengan hukum adat karena sebagian besar buku tentang fikih tidak menjelaskan institusi harta bersama dalam perkawinan yang

⁶⁸Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam Dan Adat Di Indonesia.*, hlm. 84.

merupakan institusi yang sudah lama berakar dan hidup dalam masyarakat setempat, para ulama merasa berkewajiban untuk memasukkan institusi masyarakat ini ke dalam sistem hukum Islam.

Sikap kompromistis yang diambil oleh para eksponen hukum Islam ini terhadap hukum adat didorong oleh fatwa bahwa dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, orang-orang Indonesia tidak berhenti untuk mengamalkan aturan-aturan yang berasal dari adat.

2. Gambaran Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam

Pada tahun 1880, satu Ordinan⁶⁹ perkawinan Islam telah diberi kewenangan di Negeri-negeri Selat, undang-undang keluarga Islam dalam klasifikasinya yang khusus belum diwujudkan. Dalam Undang-undang Melaka, misalnya hal-hal mengenai perkawinan dan sebagainya tidak diklasifikasikan sebagai yang tersendiri tetapi setelah undang-undang 1880 itu diperkenalkan di Negeri-negeri Selat dan kemudiannya diikuti oleh undang-undang yang lebih kurang sama di Negeri-negeri Melayu yang lain, perkelompokkan seperti itu telah diterima secara bertahap dengan mengalami pelbagai bentuk proses sehinggalah terbentuk undang-undang yang khusus dan mencakupi keseluruhan tentang perkara keluarga Islam seperti yang ada pada hari ini.⁷⁰

Undang-undang yang pertama dibentuk adalah undang-undang yang telah diuraikan di atas yaitu Ordinan Perkahwinan Islam 1880 yang berwenang di Negeri-negeri Selat pada waktu itu. Ordinan tersebut terdapat peraturan-peraturan tentang nikah cerai orang Islam. Ini

⁶⁹ Ordinan bermaksud sebarang undang-undang yang digubal, dipinda, dan dibahas yang dibuat oleh Dewan Undangan Negeri (DUN) Sarawak, serta Sabah pada sebelum kemerdekaan.

⁷⁰ Mahmood Zuhdi, *Pengantar Undang-undang Islam di Malaysia*, (Kuala Lumpur: Universiti Malaya, 1997), hlm. 130.

merupakan langkah-langkah awal yang diambil oleh penjajah British dalam usaha melaksanakan undang-undang mereka di negara Malaysia setelah langkah-langkah awal itu dibuat dengan memperkenalkan piagam-piagam keadilan, penubuhan mahkamah-mahkamah Inggris.⁷¹

Undang yang hampir sama kemudiannya telah diperkenalkan di Negeri-negeri Melayu Bersekutu, yaitu *Registration of Muhammadan Marriages and Divorces 1885* yang diperkenal di Perak. Manakala di Negeri-negeri Melayu Tak Bersekutu, Inggris diterima sebagai Penasihat bagi Kelantan pada tahun 1910, setelah itu Inggris menghadkan kewenangan mahkamah yang sudah ada dengan hal agama Islam dan nikah cerai saja. Sementara kewenangan mengenai tanah, Mahkamah Adat, dalam kasus-kasus jinayah atau Mahkamah Tinggi, yang hakimnya terdiri dari orang Inggris.

Pada akhir tahun 1970, negeri-negeri di Malaysia telah mula mengkaji semula undang-undang administrasi hukum Islam masing-masing bagi tujuan menjadikannya lebih kemas dan lebih berkesan. Antara hasil yang jelas dari langkah ini ialah memecahkan perkara-perkara perundangan yang terdapat dalam enakmen yang lama untuk dijadikan sebagai undang-undang yang tersendiri. Secara umum, pemecahan tersebut telah dibuat menjadi berbagai undang-undang seperti:

- a. Enakmen Pentadbiran Mahkamah Syariah
- b. Enakmen Pentadbiran Keluarga Islam
- c. Enakmen Kanun Jenayah Syariah
- d. Enakmen Atur Cara Mal
- e. Enakmen Atur Cara Jenayah

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 131.

f. Enakmen Pentadbiran Hukum Syarak

Setelah beberapa undang-undang dibentuk, pemerintah telah membentuk suatu undang-undang yang khusus tentang Kekeluargaan Islam, langkah yang baru ini memperkenalkan enakmen-enakmen tersebut di bawah ini di negeri-negeri di Malaysia:

- a. Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Kelantan 1983
- b. Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Sembilan 1983
- c. Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Melaka 1983
- d. Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Selangor 1984
- e. Enakmen Undang-Undang Pentadbiran Keluarga Islam Kedah 1984
- f. Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan 1984
- g. Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Perak 1984
- h. Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Pulau Pinang 1985
- i. Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Terengganu 1985
- j. Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak 1991
- k. Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Sabah 1992

Harta bersama pada mulanya diterima sebagai bagian dari Undang-undang adat, dan tidak dikanunkan secara khusus maupun bertulis. Setelah Undang-undang Keluarga Islam diperkenalkan setelah itu, harta bersama dimasukkan ke dalam undang-undang tersebut dan dilaksanakan.⁷²

Setiap provinsi telah ditentukan dengan ketentuan yang berbeda tentang tuntutan harta bersama menurut Seksyen 122(1) Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Selangor (2003) seperti menentukan tentang kewenangan mahkamah dalam membuat suatu perintah perceraian untuk membagikan aset-aset yang diperoleh oleh pihak-pihak

⁷² Abdul Wafi, *Harta Sepencarian di Kalangan Suri Rumah*, (Selangor:Jabatan Undang-undang Akademi Islam,2012) hlm. 67.

yang bercerai dalam tempoh perkawinan mereka, Seksyen 122(1) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Selangor (2003) tersebut menyatakan:

"Mahkamah adalah mempunyai kuasa apabila membenarkan lafaz talaq atau apabila membuat suatu perintah perceraian untuk memerintah supaya apa aset yang diperolehi oleh pihak-pihak itu dalam masa perkahwinan dengan usaha bersama mereka dibahagi antara mereka atau supaya mana-mana aset yang diperolehi oleh pihak-pihak itu dalam masa perkahwinan dengan usaha bersama mereka dibahagi antara mereka atau supaya mana-mana aset itu dijual dan hasil jualan itu dibahagi antara pihak-pihak itu."

Selain itu, Seksyen 122 (2) Akta 303 Tahun 1984 menentukan mengenai aset yang dihasilkan melalui usaha pokok satu pihak. Dalam hal ini Mahkamah harus beri perhatian terhadap:

- (a) *Takat sumbangan-sumbangan yang telah dibuat oleh tiap-tiap satu pihak dalam bentuk wang, harta, atau kerja bagi memperolehi aset-aset itu*
- (b) *Apa-apa hutang yang terhutang oleh salah satu pihak yang telah dilakukan bagi manfaat bersama mereka*
- (c) *Keperluan-keperluan anak-anak yang belum dewasa dari perkahwinan itu, jika ada,*

Dan, tertakluk kepada pertimbangan-pertimbangan itu, Mahkamah hendaklah membuat pembahagian yang sama banyak.

Mahkamah boleh membagikan aset tersebut atau hasil jualannya mengikut jumlah yang munasabah dengan syarat pihak yang memperoleh aset itu dengan usahanya hendaklah menerima suatu kadar yang lebih tinggi.

Subseksyen (4) memperuntukkan perkara-perkara yang Mahkamah perlu beri perhatian sebelum melaksanakan perkara perkara yang terdapat di dalam subseksyen (3). iaitu:

- (a) *Takat sumbangan-sumbangan yang telah dibuat oleh pihak yang tidak memperolehi aset itu, kepada kebajikan keluarga dengan memelihara rumahtangga atau menjaga keluarga.*
- (b) *Keperluan-keperluan anak-anak yang belum dewasa dari perkahwinan itu, jika ada,*

Dan tertakluk kepada pertimbangan itu, Mahkamah boleh membahagikan aset itu atau hasil jualan itu dengan mengikut apa-apa kadar yang difikirkan munasabah, tetapi dalam apa-apa hal, pihak yang melalui usahanya aset itu telah diperolehi hendaklah menerima kadar yang lebih besar.

Dalam subseksyen (4) ini memberikan wewenang terhadap mahkamah dalam menilai seberapa banyak usaha yang dilakukan oleh suami atau istri dalam mendapatkan suatu harta setelah perkawinan, baik secara langsung atau tidak langsung serta menjaga kebajikan setiap pihak baik suami, istri. Subseksyen (4) ini lebih melihat terhadap perkara-perkara secara tidak langsung seperti perhatian terhadap anak-anak, menjaga rumah tangga, dan kasih sayang atau lebih dikenali moral suatu pihak dalam rumah tangga. Segala ketetapan dalam undang-undang di atas sama seperti di Wilayah Persekutuan, Pulau Pinang, Negeri Sembilan dan Kedah.⁷³

Tuntutan harta bersama apabila berlaku kematian pula boleh dilakukan menurut Arahan No. 5 Tahun 2003 Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM) menyatakan bahwa, suatu tuntutan harta bersama boleh dibuat setelah kematian salah satu pihak dalam perkawinan. Bagi menguatkan lagi kedudukan tuntutan harta sepencarian selepas kematian, terdapat beberapa negeri yang telah mengeluarkan fatwa keharusan membuat tuntutan tersebut selepas kematian salah seorang pasangan. Dalam perkembangan yang sama komite Fatwa

⁷³ Siti Zalikha, *Pemilikan Harta dalam Perkahwinan*, (Kuala Lumpur: Perpustakaan Negara Malaysia, 1996), hlm. 30.

Negeri Selangor pada tanggal 18 April 2005 telah memutuskan beberapa ketetapan seperti berikut:

1. *Harta sepencarian selepas kematian salah satu pihak dalam perkahwinan di negeri Selangor boleh dibahagikan kepada suami dan isteri sebelum difaraidkan, termasuk selepas dilepaskan tanggungan si mati.*
2. *Pembahagian harta sepencarian tersebut hendaklah diberikan mengikut takat sumbangan sama ada secara langsung atau tidak langsung dari kedua-dua belah pihak.*
3. *Persetujuan pembahagian hendaklah dibuat melalui perintah mahkamah.⁷⁴*

Berdasarkan putusan komite Fatwa Negeri Selangor menguatkan lagi Arahan No. 5 Tahun 2003 dalam tuntutan pembagian harta bersama setelah kematian salah satu pihak yaitu suami atau istri.

Selain dari itu, Arahan Amalan No.6 Tahun 2003 menentukan bahwa mahkamah yang memberikan keizinan atau mengesahkan perceraian dan mempunyai bidang kuasa mendengar tuntutan harta bersama. Bagi pembagian harta bersama apabila suami berpoligami, Seksyen 23(9)(b) Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Selangor memberi wewenang kepada mahkamah untuk memerintahkan apa-apa aset yang diperoleh terhadap sebab-sebab yang membantu dalam kebajikan keluarga serta memelihara rumah tangga.⁷⁵

Ketika dalam perkawinan dengan usaha bersama dibagi antara mereka ataupun aset itu dijual dan hasil jualan itu dibagikan kepada suami dan istri. Hal dalam menentukan kadar bagian harta bersama tersebut adalah sumbangan untuk mendapatkan aset dan usaha sama dalam majukan aset tersebut dijadikan sebagai pengukur. Selain itu,

⁷⁴ Fatwa Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor, 18 April 2005

⁷⁵ Abdul Walid, *Hak-hak Wanita Menurut Undang-undang Keluarga Islam di Malaysia*, (Kuala Lumpur:Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, 2016), hlm. 112.

terdapat pula satu peruntukkan terkait dengan aset yang dihasilkan melalui usaha tunggal satu pihak, yang membolehkan pihak-pihak menuntut hak pembagian harta bersama melihat terhadap sebab-sebab yang membantu dalam kebajikan keluarga serta memelihara rumah tangga.

B. Sistem dan Ketentuan pembagian harta bersama menurut Kompilasi Hukum Islam dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam

1. Sistem dan Ketentuan Pembagian Harta Bersama dalam Kompilasi Hukum Islam

Bagian dalam Kompilasi Hukum Islam dapat dibagi tiga bagian, dari pasal 85 hingga pasal 87 menerangkan keberadaan harta bawaan oleh suami atau istri sebelum perkawinan,⁷⁶ dari pasal 88 hingga pasal 91 dan 97 menjelaskan jenis-jenis harta bersama serta pembagian harta bersama jika terjadi perceraian, dari pasal 92 hingga pasal 96 tentang pengurusan harta bersama adanya hutang yang masih tersisa dalam harta tersebut. Penjelasan dari Kompilasi Hukum Islam lebih terperinci berbanding Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Kaidah-kaidah menyelesaikan kasus-kasus yang berhubungan dengan harta bersama dapat diselesaikan dengan Kompilasi Hukum Islam.

Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam menyimpulkan adanya golongan harta asal dan harta bersama seperti halnya yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 85 yang menyatakan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik pribadi masing-masing suami dan istri.⁷⁷

⁷⁶ Yaswirman, *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) hlm. 216.

⁷⁷ Sony Dewi, *Harta Benda Perkawinan*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015), hlm. 17.

Pasal 86 Ayat (2) menegaskan bahwa hak istri tetap menjadi hak istri, dan dikuasai sepenuhnya oleh istri, demikian sebaliknya, harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya. Berdasarkan hal tersebut, maka pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan istri dalam suatu perkawinan, seperti terdapat dalam ketentuan Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam.⁷⁸

Perselisihan yang terjadi antara suami dan istri tentang keberadaan harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan ke Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah. Dalam pasal 91 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa harta bersama dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak, dan surat-surat berharga.

Semua harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan menjadi yurisdiksi harta bersama yang dikembangkan dalam proses peradilan. Berdasarkan pengembangan tersebut maka harta perkawinan yang termasuk yurisdiksi harta bersama adalah sebagai berikut:⁷⁹

1. Harta yang dibeli selama dalam ikatan perkawinan berlangsung. Setiap barang yang dibeli selama dalam ikatan perkawinan menjadi yurisdiksi harta bersama. Siapa yang membeli, atas nama siapa terdaftar, dan dimana letaknya tidak menjadi persoalan.
2. Harta yang dibeli dan dibangun pasca perceraian yang dibiayai dari harta bersama. Suatu barang termasuk yurisdiksi harta bersama atau tidak ditentukan oleh asal-usul biaya pembelian atau pembangunan

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 18.

⁷⁹ Abdul Manaf, *Aplikasi Asas Equalitas Hak dan Kedudukan Suami Isteri dalam Penjaminan Harta Bersama pada Putusan Mahkamah Agung*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2006), hlm 59.

barang yang bersangkutan, meskipun barang itu dibeli atau dibangun pasca terjadinya perceraian.

3. Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama dalam ikatan perkawinan. Semua harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan dengan sendirinya menjadi harta bersama.
4. Penghasilan harta bersama dan harta bawaan. Penghasilan yang berasal dari harta bersama menjadi yurisdiksi harta bersama, demikian pula penghasilan dari harta pribadi suami istri juga masuk dalam yurisdiksi harta bersama. Segala penghasilan pribadi suami dan istri. Sepanjang mengenai penghasilan pribadi suami istri tidak terjadi pemisahan, bahkan dengan sendirinya terjadi penggabungan sebagai harta bersama. Penggabungan penghasilan pribadi suami istri ini terjadi demi hukum, sepanjang suami istri tidak menentukan lain dalam perjanjian kawin.

Adapun harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak lainnya. Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahtangankan harta bersama.

Dalam hal pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau istri dibebankan kepada hartanya masing-masing, sedangkan pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga yang dibebankan kepada harta bersama. Tetapi apabila harta bersama tidak mencukupi, maka akan dibebankan kepada harta suami, demikian pula apabila harta suami tidak mencukupi, maka akan dibebankan kepada harta istri sehingga semua kewajiban dapat dipenuhi.

Kompilasi Hukum Islam menganut asas kesamaan kedudukan antara suami dan istri dalam perkawinan, seperti hal Undang-undang

Perkawinan. Hal ini terdapat pada ketentuan dalam Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa suami adalah kepala keluarga, dan istri adalah ibu rumah tangga. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Suami dan istri harus menjaga harta bersama dengan penuh amanah, sebagaimana diatur dalam Pasal 89 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri, maupun hartanya sendiri.

Pasal 90 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya. Harta bersama merupakan hak bersama yang oleh masing-masing pihak dapat dipergunakan, asalkan mendapatkan persetujuan dari pasangannya.

Suami dan istri tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama tanpa persetujuan pihak lain. Perlu ditegaskan bahwa harta bersama tidak membedakan asal-usul mengenai siapa pihak yang menghasilkannya. Artinya, harta dari siapapun di antara mereka yang menghasilkannya atau diatas namakan siapa pun di antara mereka, asalkan harta itu diperoleh selama masa perkawinan, maka harta tersebut termasuk dalam harta bersama.

Permasalahan dalam ketentuan pembagian harta bersama menurut dasar hukum Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, suami dan istri masing-masing berhak atas $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama pada kebiasaannya, adapun kasus yang pembagiannya tidak mengikut dasar hukum pada pertimbangan putusan hakim seperti kasus di Pengadilan

Agama Bukit Tinggi, dibawah beberapa fakta kasus dan putusan hakim tentang harta bersama:

Pertimbangan daripada daftar perkara, bahwa berdasarkan jawaban, replik, duplik, serta keterangan para saksi dan pemeriksaan setempat ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat bekas suami isteri yang telah bercerai pada tanggal 9 Juli 2012 dengan Akta Cerai Nomor : 404/AC/2012/PA. Bkt;
2. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah membeli tanah seluas 200 M2 (dua ratus meter bujur sangkar) terletak di Jorong Katapiang Nagari Kubang Putihah Ateh, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agama, Provinsi Sumatera Barat;
3. Tahun 2002 dibangun di atasnya berupa 2 (dua) petak toko permanen berlantai 1 dengan ukuran 10 m x 14 m dan tahun 2003 toko tersebut mulai beroperasi dengan menjual barang harian (P & D) dan Penggugatlah yang menjaganya seketika Tergugat mengajar dan setelah Tergugat pulang mengajar, maka Penggugat dengan Tergugat yang menjaga toko tersebut ;
4. Bahwa untuk membeli harta terperkara (tanah seluas 10m x 20m) tersebut Tergugat menyatakan berasal dari emas simpanan Tergugat sejumlah 31 (tiga puluh satu) emas, uang pinjaman Bank dan pinjaman koperasi oleh Tergugat, kemudian untuk pembayaran pinjaman tersebut dicicil dari gaji Tergugat setiap bulannya, keterangan tersebut disampaikan oleh saksi kedua Tergugat dipersidangan yang dibenarkan oleh Tergugat tanpa ada bantahan/sanggahan dari Penggugat. Selain itu juga saksi kedua Tergugat menyatakan dalam persidangan bahwa, termasuk juga emas saksi sejumlah 12 (dua belas) emas yang dibenarkan Tergugat tanpa adanya bantahan/sanggahan dari Penggugat. sedangkan modal Penggugat pada perinsipnya adalah tenaga;
5. Bahwa, sebelum pernikahan Penggugat dengan tergugat, Penggugat bekerja sebagai pedagang Kain di Batusangkar kemudian pindah ke Aur Kuning Bukittinggi dan terakhir berjualan barang harian di toko yang diperkarakan, sedangkan Tergugat bekerja sebagai guru PNS sejak sebelum menikah dengan Penggugat.

Dari fakta kasus di atas Majelis Hakim memutuskan bahwa:

1. Menetapkan harta bersama Penggugat dengan Tergugat adalah: Sebidang tanah seluas 200 M2 (dua ratus meter bujur sangkar), terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Agama, dengan SHM Nomor. 32/ Desa

Kubang Putih Ateh, SU No. 05.07.05/2000, yang pemegang haknya atas nama TERGUGAT (Tergugat), demikian berikut segala apa yang ada dan berdiri di atasnya berupa 2 petak toko Permanen berlantai 1 dengan ukuran 10 m x 14 m; setelah dikeluarkan harta bawaan Tergugat 31 emas dan harta keluarga Tergugat yang dipakai untuk membangun toko tersebut sejumlah 12 emas;

2. Menetapkan harta bersama pada diktum angka 1 di atas dibagi dengan ketentuan $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian untuk Penggugat dan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian lagi adalah hak Tergugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) bagian yang menjadi hak Penggugat, dan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian menjadi hak Tergugat dengan catatan, apabila tidak dapat dibagi secara in natura, maka dapat dilakukan dengan jalan lelang atau konpensasi;⁸⁰

2. Sistem dan Ketentuan Pembagian Harta Bersama dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Selangor

Tiada suatu ketetapan dalam pembagian harta bersama di Malaysia karena di dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam tidak menjelaskan berapa bagian-bagian antara suami dan istri. Dalam hal ini faktor dalam menentukan bagian harta suami atau istri adalah sumbangan semasa perkawinan. Sumbangan dapat diartikan dalam tiga bentuk yaitu:

- a. Pengumpulan harta atau modal.
- b. Usaha ke arah menambah harta yang telah ada.
- c. Sumbangan lain seperti pandangan, nasihat, dan dorongan.⁸¹

Berdasarkan bentuk sumbangan di atas, sumbangan dalam harta bersama dapat dibagi kepada dua bagian yaitu sumbangan langsung dan tidak langsung. Sumbangan langsung dikenal sebagai sumbangan bersama di mana kedua pihak mempunyai sumbangan masing-masing dalam memperoleh suatu harta. Selain itu sumbangan langsung dapat

⁸⁰<https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/5fd93a5b47bc42c39f19fbab61777722/> di akses pada tanggal 03/06/ 2019.

⁸¹ Siti Zalikha, *Pemilikan Harta dalam Perkahwinan*, hlm. 23.

dipastikan melalui suami dan istri sama-sama bekerja atau berusaha bagi mendapatkan pemilikan suatu harta atau aset seperti pembelian sebidang tanah. Ini berarti kedua pihak telah memberikan modal masing-masing dalam usaha memperoleh harta tersebut.⁸²

Selain dari itu, sumbangan tidak langsung adalah mendidik, dan menjaga keharmonian sebuah rumah tangga seperti mendidik anak, menjaga rumah, mengurus rumah tangga dan lain-lain. Sumbangan tidak langsung khusus bagi istri yang tidak bekerja, terdapat beberapa bagian dalam harta bersama seperti $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, dan $\frac{2}{3}$ bergantung terhadap sumbangan tidak langsung yang diberikan.⁸³

Undang-Undang di Malaysia mengakui keberadaan istri dalam rumah tangga yang tidak bekerja dalam memberikan hak memperoleh harta bersama. Undang-undang ini secara jelas turut menjamin hak istri yang tidak memberikan apa-apa usaha secara langsung dalam pemilikan harta dalam perkawinan tersebut. Sumbangan dalam ketenangan, ketenteraman jiwa serta sanggup untuk bersusah bersama dalam kehidupan rumahtangga telah diberi perhatian dalam undang-undang. Ini menunjukkan bahwa hak pihak-pihak dalam pemilikan harta perkawinan terjamin, biarpun hanya satu pihak saja yang menyumbang atas pemilikan harta tersebut.⁸⁴

Kasus pertama dalam pembagian ketentuan sumbangan tidak langsung yaitu putusan Boto Binti Taha lawan Jaafar Bin Muhamed nomor artikel 95/1981, istri merupakan seorang pembantu di warung kopi sebelum perkawinan, suami bekerja sebagai penjual ikan. Setelah

⁸² Muhammad Asri Abdullah, *Tarbiah Kekeluargaan Islam*, (Perak: Jabatan Kehakiman Syariah Perak, 2001), hlm. 93.

⁸³ *Ibid.*, hlm. 94.

⁸⁴ Nik Azam Masri, *Pemilikan Harta dalam Perkawinan di Negeri Kelantan*, (Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia, 2004), hlm. 102.

perkawinan, istri berhenti kerja dan memberikan perhatian terhadap rumahtangga serta membantu suami menjalankan perniagaannya. Perniagaan suaminya telah berkembang dan suami berjaya mendapatkan beberapa aset seperti rumah tempat mereka tinggal, sebidang tanah, empat buah kapal menangkap ikan serta kedai jual ikan di pasar. Perkawinan tersebut telah berakhir dengan perceraian pada tahun 1974. Setelah perceraian tersebut, istri telah memohon untuk mendapatkan harta sepencarian di Mahkamah Tinggi Sipil.

Hakim Salleh Abas dalam kasus ini telah memutuskan bahwa istri telah berada disamping ketika menjalankan perniagaan serta telah meninggalkan pekerjaan asalnya setelah perkawinan dapat dikira sebagai bantuan bersama dalam mendapatkan harta tersebut. Dalam kasus ini, biarpun istri tidak memberikan sumbangan langsung dalam perniagaan ikan suaminya, tetapi usaha istri berada disamping suami menyebabkan ketenangan fikiran suami yang membolehkannya menguruskan perniagaannya dengan tenang dan berkesan. Dalam kasus ini hakim telah memutuskan harta-harta yang diperoleh ketika perkawinan adalah harta bersama dan dibagikan sebanyak satu pertiga kepada istri dan dua pertiga kepada suami.⁸⁵

Selain itu sumbangan tidak langsung juga seperti pengaruh istri yang mampu membantu suami sehingga berjaya dalam perniagaan atau pekerjaan yang membolehkan suami mendapatkan aset-aset sepanjang dalam perkawinan contoh, seorang laki-laki yang bernikah dengan seorang perempuan yang dari keturunan berpengaruh dan hartawan. Kesan dari pengaruh keluarga istri, suami dapat pangkat tertentu dalam masyarakat dan telah maju dalam perniagaannya. Maka hasil daripada

⁸⁵ Putusan Boto' Iwn Jaafar, *Jurnal Hukum*, Jilid V, bahagian 1,(1405), hlm. 61.

kejayaan tersebut, si suami telah berjaya mengumpulkan harta yang banyak dalam masa perkawinan mereka itu. Pengumpulan harta tersebut juga merupakan hasil sumbangan tidak langsung istrinya.

Berdasarkan contoh di atas, perkara ini dapat dibuktikan melalui kasus Tengku Anum Zaharah lawan Dato' Dr Hussein. Dalam kasus ini, istri telah membuat tuntutan terhadap harta bersama yaitu memohon Mahkamah supaya memerintahkan suami menukar hak milik tanah QT. (M) 81 Lot 6392 Mukim Kapar Kelang seluas tiga ekar kepada istri. Pihak istri dalam kasus ini telah dibuktikan tidak memberi apa-apa sumbangan yang berbentuk modal untuk mendapatkan harta tersebut, bahkan pihak suami telah memberikan modal kepada istri untuk membuka kedai dan salun rambut.

Kadi Besar berpendapat bahwa istri telah memberikan sumbangan tidak langsung dengan memberi dorongan kepada perniagaan suami serta menyebabkan suami mendapat pangkat Dato'. Pangkat yang diperoleh hasil dari perkawinan dengan keluarga Diraja ini telah menyebabkan suami mendapat kepercayaan orang ramai dan setelah itu berjaya mengembangkan perniagaannya. Pihak suami tidak boleh menafikan sumbangan istri dalam memperoleh harta tersebut. Maka atas pertimbangan Mahkamah, istri patut diberi hak dalam harta bersama.⁸⁶

Terdapat beberapa putusan yang pembagiannya berdasarkan sumbangan langsung di Malaysia, pembagian harta bersama yang dilihat melalui sumbangan langsung dengan pembagian $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, dan $\frac{2}{3}$ dalam beberapa kasus yang telah diadili oleh Mahkamah, yaitu

a. Pembagian seperdua

⁸⁶ Putusan Tengku Anum Zaharah lawan Dato' Dr Hussien, *Jurnal Hukum*, Jilid 3, bahagian 1,(1403), hlm. 90.

Beberapa putusan dalam pembagian $\frac{1}{2}$ bagi setiap pihak, kebanyakan dari putusan hartanah Felda yang melibatkan peneroka. Dalam kasus Sabariah Binti Md Tan lawan Busu Bin Mad,⁸⁷ mahkamah telah memutuskan pihak istri punya hak daripada harta-harta:

- 1) Sebuah tapak rumah yang beralamat di Lot No. 6132, No. 78, Blok 4, Felda Jelai 3, Gemas, Negeri Sembilan;
- 2) Dua bidang tanah pertanian di Lot 11124 dan Lot 1125, Mukim Gemas, Negeri Sembilan;
- 3) Hasil yang diperolehi daripada harta-harta tanah tersebut; serta;
- 4) Uang sara hidup bulanan Felda yang diperolehi Defendan.

Hakim telah melihat kepada sumbangan yang telah dilakukan oleh pihak istri dalam mendapatkan harta-harta tersebut, karena salah satu syarat untuk memasuki Felda adalah berkeluarga. Fakta kasus ini juga disokong dengan keterangan dari pihak istri dan suami yang menyatakan bahwa mereka memasuki Felda ini setelah hampir sembilan bulan bernikah.

b. Pembagian sepertiga

Pembagian pada sepertiga merupakan pembagian yang kebanyakan kasus yang dilihat sumbangan tidak langsung terhadap pihak-pihak yang mendapatkan harta-harta tersebut. Banyak kasus yang diadili menunjukkan pembagian sepertiga terhadap nilai harta yang diperolehi dalam perkawinan. Dalam kasus Norhayati Yusoff

⁸⁷ Putusan Sabariah binti Md Tan lawan Busu bin Mad, *Jurnal Hukum*, Jilid 27, bahagian 2,(1430), hlm. 328.

lawan Ahmad Shah bin Ahmad Tabrani,⁸⁸ istri telah membuat rayuan kepada Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Kelantan karena tidak setuju dengan perintah pembagian seperempat yang diputuskan oleh Mahkamah Tinggi Syariah Kota Bharu tentang sebuah rumah teres dua tingkat di No. 35 Jalan Wangsa Maju 6, Wangsa Melati, Kuala Lumpur. Istri yang merupakan suri rumah telah mengakui menyumbang secara tidak langsung terhadap pembelian dan penjurangan rumah tersebut yang dijadikan rumah tempat tinggal mereka. Mahkamah Rayuan Syariah telah memutuskan membenarkan permohonan istri dan memerintahkan pembagian sepertiga daripada nilai rumah tersebut kepada istri. Pembagian ini berdasarkan kepada sumbangan tidak langsung yang diberikan kepada istri dalam menjaga dan menguruskan rumah tersebut yang memberikan ketenangan kepada suami yang berkerja sebagai jurutera.

c. Pembagian 2/3

Terdapat beberapa kasus yang pembagiannya 2/3 kepada istri terhadap suatu harta. Dalam kasus Noraishah binti Ahmad lawan Omar bin Jusoh dan 6 yang lain,⁸⁹ istri telah memohon kepada mahkamah agar 70% dari harta atau nilai harta yang disenaraikan dalam aset si mati diberikan kepada istri sebagai harta bersama dan 30% difaraidkan kepada ahli waris yang berhak. Istri telah berhujah bahwa istri sedang menguruskan aset dan menanggung liabiliti harta pusaka dan hutang-hutang si mati. Mahkamah telah mendengar hujah dan persetujuan dari ahli waris, telah membenarkan permohonan istri

⁸⁸ Putusan Norhayati Yusoff lawan Ahmad Shah bin Ahmad Tabrani, *Jurnal Hukum*, Jilid 26, bahagian 1, hlm. 33-50.

⁸⁹ Putusan Noraishah binti Ahmad lawan Omar bin Jusoh & 6 yang lain, *Jurnal Hukum*, Jilid 26, bahagian 1,(1429), hlm. 97.

dengan memerintahkan 70% yaitu 2/3 dari harta-harta si mati diberikan kepada istri dan 30% yaitu 1/3 diberikan kepada ahli waris untuk difaraidkan.

C. Analisis Hukum Kompilasi Hukum Islam dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Selangor terhadap Pembagian Harta Bersama Perkawinan Pracampuran.

Berdasarkan konsep harta bersama dalam hukum adat di Indonesia, disebutkan pembagian harta gono-gini di berbagai daerah boleh dikatakan hampir sama, perlu pula dibedakan berdasarkan konteks budaya lokal masyarakat. Berdasarkan hukum adat yang bersifat patrilineer (seperti hukum adat batak, Sumatera Utara) harta bersama cenderung dianggap tidak ada. Artinya, jika terjadi perceraian, seluruh harta dikembalikan kepada suaminya. Demikian halnya di dasarkan pada hukum adat matrilineer (seperti hukum adat Padang, Sumatera Barat), jika terjadi perceraian, seluruh harta dikembalikan kepada istrinya.⁹⁰

Hukum adat yang tidak memberlakukan konsep harta bersama juga terjadi di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Menurut hukum adat Lombok, perempuan yang bercerai pulang ke rumah orang tuanya dengan hanya membawa anak dan barang seadanya, tanpa mendapat hak harta bersama.⁹¹

Menurut hareuta-seuhareukat, apabila seorang suami atau istri meninggal, sebelum hartanya dibagi waris, lebih dahulu dipisahkan hareuta-seuhareukat, kemudian harta peninggalan dibagi tiga bagian. Satu bagian untuk istri dan dua bagian untuk suami. Bagian itu

⁹⁰ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadi Perceraian*, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008), hlm. 12.

⁹¹ *Ibid.*, hlm. 13.

dikumpulkan dengan harta bawaan simati, kemudian baru dibagi kepada ahli waris menurut hukum waris Islam.⁹²

Setelah menelusuri sistem dan ketentuan pembagian harta bersama di dalam Kompilasi Hukum Islam dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Selangor, penulis mencoba menganalisis kedua hukum tersebut di atas, antara kedua hukum tersebut mempunyai perbedaan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Selangor berbeda dalam menetapkan pembagian harta bersama terhadap suatu kasus. Kompilasi Hukum Islam membagi harta bersama secara rata kepada suami dan istri sesuai yang terdapat di dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Seluruh harta yang didapatkan selama masa perkawinan dipisahkan dari harta yang didapatkan secara khusus lalu dikumpulkan dan ditaksir nilai totalnya untuk kemudian dibagi dua.⁹³

Sedangkan menurut Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Selangor, tidak ada suatu ketetapan khusus dengan kadar bagian untuk suami atau istri dalam harta bersama. Pembagian harta bersama di Malaysia menggunakan faktor ketentuan yang terdapat dalam seksyen 122 subseksyen 1 ayat (a) yaitu “takat sumbangan yang telah dibuat oleh setiap pihak dalam bentuk wang, harta, atau kerja bagi memperoleh aset itu”.⁹⁴

⁹² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*,. hlm 212.

⁹³ Dedi Susanto, *Kupas Tuntas Masalah Harta Gono Gini*, hlm. 261.

⁹⁴ Siti Zalikha, *Pemilikan Harta dalam Perkahwinan*, hlm. 25

Penetapan pembagian harta bersama menurut Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Selangor, sumbangan semasa perkawinan menjadi faktor utama dalam menentukan berapa bagian untuk suami dan istri dalam masalah harta bersama, hasil dari pembagian ada pihak yang mendapat $1/2$, $1/3$, $2/3$.⁹⁵

Secara umum, Mahkamah Syariah di Malaysia menilai setiap kasus dari faktor dan latar belakang yang tersendiri, mahkamah juga tidak terikat dengan putusan-putusan yang telah diadili pada masa lalu. Ada beberapa persamaan dalam beberapa faktor yang terdapat di dalam kasus tersebut, tetapi ada juga unsur-unsur lain yang menjadi perbedaan dalam kasus tersebut dengan kasus yang sebelumnya.

Pertimbangan hakim di Malaysia dalam menentukan kasus seperti ini tetap menggunakan prosedur seperti biasa walaupun perbedaan warganegara karena menetapkan pembagian harta sesuai dengan hak yang didapatkan ketika menetap di Malaysia.

Masalah pembagian harta bersama bagi perkawinan campuran juga tidak ada dalam norma hukum tetapi keberadaan perkawinan campuran terdapat dalam undang-undang yaitu, Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974, mengatakan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini ialah perkawinan yang dilakukan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum salah satu pihak berkewarganegaraan asing dan pihak yang lain berkewarganegaraan Indonesia.

Perkawinan campuran dapat dikaitkan dengan keberadaan harta bersama. Terdapat pengaturan internasional yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu Konvensi Den Haag 1978 mengenai hukum harta benda

⁹⁵ *Ibid.*, hlm. 30

perkawinan yang terdapat dalam *Convention On The Law Applicable To Matrimonial Property Regimes*. Dapat disimpulkan dari konvensi ini adalah perkawinan pracampuran dapat memberikan kesempatan kepada pihak suami dan istri untuk menentukan hukum mana yang akan berlaku bagi mereka sehubungan dengan keberadaan harta bersama.⁹⁶

Suami dan istri, berdasarkan kesetaraan atau kesamaan kedudukan dalam perkawinan, melakukan kesepakatan mengenai pilihan hukum yang akan mengatur mengenai harta kekayaan mereka. Suami dan istri tersebut harus tunduk pula pada ketentuan hukum dari negara di mana harta kekayaan mereka berada, dan berdasarkan kesetaraan kedudukan pula maka pihak suami dan istri mempunyai kewenangan yang sama terhadap segala perbuatan hukum yang berkaitan dengan harta kekayaan.

Oleh karena hal itu, jika kita melihat pada konvensi tersebut, telah melibatkan dua buah hukum dari negara yang berbeda baik dari pembagian hingga kepemilikan karena warga negara yang berbeda.

Perkara perkawinan campuran yang berlaku di Indonesia, undang-undang mengakui keberadaan perkawinan tersebut dalam pasal 57 undang-undang perkawinan tahun 1974 tentang perkawinan campuran. Setelah pembagian harta bersama, kepemilikan harta mengikut kepada undang-undang yang terdapat di negara tersebut. Jika di Indonesia, setelah pembagian harta bersama warga negara asing mendapat kepemilikan beberapa bagian harta bersama baik harta bergerak ataupun harta tidak bergerak.⁹⁷

Bagi kepemilikan harta tidak bergerak seperti tanah atau bangunan terhadap warga negara asing diatur dalam Pasal 21 ayat 3

⁹⁶ Sony Dewi, *Harta Benda Perkawinan*,. hlm. 27.

⁹⁷ Wawancara Drs. H. M. Anshary MK, S.H., MH. tanggal 19 september 2019.

Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960, dikatakan: “Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warganegara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu di dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung”.⁹⁸

Sedangkan di Malaysia, pembagian harta bersama dibagikan seperti yang terdapat di dalam undang-undang seperti yang telah dijelaskan diatas, kepemilikan harta bersama terhadap warga negara asing tidak mendapat hak dalam kepemilikan harta tersebut karena perbedaan warga negara yang bertentangan dengan Undang-Undang Tanah di Malaysia. Harta tersebut yang didapatkan melalui pembagian harta bersama harus dijual atau dikembalikan kepada negara.

Kepemilikan harta bagi warga negara asing bertentangan dengan beberapa status tanah yang berlaku di Malaysia sehingga, dalam hal ini mereka tidak akan mendapatkan hak milik terhadap bagian yang didapatkan. Seperti misalnya hak milik bagi tanah jika tanah tersebut berstatus *rezab melayu*⁹⁹, warga negara asing yang mendapat kewarganegaraan Malaysia saja hanya dapat kepemilikannya dengan berstatus tanah lot internasional saja.¹⁰⁰

⁹⁸ Wawancara Drs H. Muchtar Yusuf, S.H., M.H. tanggal 19 september 2019

⁹⁹ Rezab melayu berarti tanah yang disimpan untuk diberi hakmilik kepada orang Melayu atau anak Provinsi bagi Provinsi tempat letaknya tanah tersebut.

¹⁰⁰ Wawancara YA Jamil Bin Ahmad. tanggal 18 september 2019

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas dan diuraikan secara jelas dalam penulisan skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Setelah perceraian berlaku antara suami dan istri di Indonesia, pertimbangan pembagian harta bersama menurut Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 97 membagikan seperdua bagi pihak suami dan istri. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan salah satu pihak mendapat lebih bagiannya dari apa yang telah ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam sehingga hakim terpaksa mengesampingkan norma hukum yang ada. Di Malaysia pertimbangan dalam pembagian harta bersama melihat terhadap sumbangan yang dilakukan oleh suami dan istri setelah perkawinan, dimana sumbangan terbagi kepada dua yaitu sumbangan langsung dan sumbangan tidak langsung, sumbangan langsung yang memberikan segala bentuk material seperti uang, tanah, bangunan, dan bayaran ansuran bulanan. Sumbangan tidak langsung memberikan dari segi bentuk tenaga kerja bagi mendapatkan sesuatu harta tersebut. Bagian harta bersama melihat sejauh mana sumbangan yang diberikan.
2. Pelaksanaan pembagian harta bersama di Indonesia terhadap perkawinan campuran membagikan seperti apa yang telah terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam walaupun perbedaan warga negara asing. Tetapi kepemilikan dari segi harta bersama ada yang bertentangan dengan undang-undang, adapun kepemilikan terhadap


harta tidak bergerak seperti tanah bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria, sedangkan di Malaysia pembagian harta bersama tetap membagikan mengikut apa yang terdapat didalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Selangor, setelah pembagian pasangan yang bukan warga negara tidak mendapatkan hak sepatutnya yang didapatkan dari pembagian harta bersama karena status kewarganegaraan.

B. Saran-Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis pada pertimbangan hakim dalam pembagian harta bersama di Indonesia dan Malaysia, ada beberapa aspek penting yang harus disajikan agar konsep dan aplikasinya dapat diperluas dalam berbagai sudut, terutama pada undang-undang. Ini karena pembagian harta bersama pada Kompilasi Hukum Islam dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Selangor tidak mengatur pembagian harta bersama terhadap bagi pasangan perkawinan campuran yang mana pada saat ini belum ada kasus mengenai pembagian harta bersama terhadap perkawinan campuran. Oleh karena itu, penulis ingin mengusulkan saran yang mungkin dapat digunakan di masa depan. Di antara saran tersebut adalah:

1. Kompilasi Hukum Islam dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Selangor perlu diatur lebih lanjut bagi atau lebih jelas bagi mengenai pembagian harta bersama antara pasangan suami istri yang berbeda kewarganegaraan mengingat kebanyakan perkawinan warga negara sekarang dengan warga negara asing, baik di Indonesia dan Malaysia.

2. Pemahaman institusi undang-undang pada dua negara terhadap masalah pembagian harta bersama harus diperinci bagi mencapai suatu keadilan bagi pasangan yang bernikah dengan berbeda warga negara mendapatkan hak yang sepatutnya didapatkan. Walaupun berbeda warga negara, seseorang itu turut punya hak karena apa yang telah diusahakan selama mana perkawinan berlangsung.
3. Bagi pasangan yang bakal melangsungkan perkawinan campuran, sebaik diadakan perjanjian perkawinan sebelum atau saat dilangsungkan perkawinan bagi memudahkan pasangan dalam mengatur harta benda masing-masing, sehingga saat terjadinya perceraian suami atau istri bagi yang berbeda warga negara asing agar tetap mempunyai hakmilik atas tanah yang dimilikinya.



DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Abdul Gani Isa, *Menelusuri Paradigma Fiqih Kontemporer*, Cet 1, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2009.
- Abdul Manaf, *Aplikasi Asas Equalitas Hak dan Kedudukan Suami Isteri dalam Penjaminan Harta Bersama pada Putusan Mahkamah Agung*, Bandung: CV Mandar Maju, 2006.
- Abdul Wafi, *Harta Sepencarian di Kalangan Suri Rumah*, Selangor: Jabatan Undang-undang Akademi Islam, 2012.
- Abdul Walid, *Hak-hak Wanita Menurut Undang-undang Keluarga Islam di Malaysia*, Kuala Lumpur: Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, 2016.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, edisi I, Jakarta: Akademi Pressindo, 1992,
- Ahmad Ibrahim, *Undang-undang Islam di Malaysia*, .Kuala Lumpur: Malayan Law Journal, 2001.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Al-Sanany, *Subul al-Salam*, Juz III, Kairo: Dar Ihya' al-Turas al-Araby, 1960.
- Al-Shafi'I, *al-Umm*, Jilid. 10. Beirut: Dar al-Qutaybah, 1996.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010.
- Anshary, *Harta Bersama Perkahwinan dan Permasalahannya*, cet. ke-1 Bandung: CV. Mandar Maju, 2016.
- Arto Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

- Dedi Susanto, *Kupas Tuntas Masalah Harta Gono Gini*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Indonesia Pusat Bahasa*, ed 4, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Fath al-Duraini, *al-Fiqh al-Islami al-Muqaran ma'a Madhahib*, Damaskus: Tab'at al-Darain, 1980
- Hilma Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Penerbit Alumni, 1980.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid III, Beirut, Dar Al-Jalil, 1989.
- Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Ismuha, *Pencapaian Bersama Suami Istri*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1986.
- Jalal al-Din 'Abd. Al-Rahman ibn Abu Bakr al-Suyuti, *al-Asybah wa al-Naza'ir fi al-Furu'*, Indonesia: Dar al-Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah.
- Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkahwinan di dunia muslim*, cet. ke-2 Yogyakarta: ACAdEM IA, 2013.
- Lembaga Penyelidikan Undang-Undang, *Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Selangor) 1984 (Akta 303)*.
- Lembaga Penyelidikan Undang-Undang, *Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 (Akta 303)*, Selangor: Wisma ILBS, 2013.
- Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-lughah wa a'lam*, Beirut: Dar al- Mashriq, 1975.
- Mahmood Zuhdi, *Pengantar Undang-undang Islam di Malaysia*, Kuala Lumpur: Universiti Malaya, 1997.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Edisi 1, Jakarta: PT Fajar In terpratama Mandiri, 2016.
- Muhammad Abd al-Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras Li Alfadh al-Qur'an al- Ka rim*, Mesir: Dar al-Fikri, 1981.
- Muhammad Ali, *Hukum Waris Dalam Syariat Islam*, Cet 3, Bandung, Diponegoro, 1995.

- Muhammad Asri Abdullah, *Tarbiah Kekeluargaan Islam*, Perak: Jabatan Ke hakiman Syariah Perak, 2001.
- Muslim Ibrahim, *Fiqh Muqaran dalam Mazhab Fiqh*, cet. ke-1 Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2014
- Nordin Selat, *Sistem Sosial Adat Perpatih*, Kuala Lumpur: N.P, 1975.
- Norhazanah binti Abdullah, "*Pembahagian harta bersama dalam Poligami studi kasus di Mahkamah Syariah Negeri Johor Malaysia*", skripsi Mahasiswa fakultas syariah Al-Ahwal Al-Syakhsiyah; UIN AR-Raniry, Banda Aceh, 2011. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Jilid 8, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, Jakarta: INIS, 1998.
- Riana Wulandari Ananto, "*Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta)*", skripsi Mahasiswa fakultas Hukum; Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2015.
- Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta, Prenada Media Group 2010.
- Shamsuddin dan Noor Aziah , "*Harta Perkahwinan*" dalam *Undang-undang Keluarga Sivil*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2007.
- Siti Zalikha, *Pemilikan Harta dalam Perkahwinan*, Kuala Lumpur: Perustakaan Negara Malaysia, 1996.
- Sony Dewi, *Harta Benda Perkawinan*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2015.
- Subekti dan Tjitro Sudibio, *Burgerlijke Wetbook*, 1960.
- Suhrawardi dan Komis, *Hukum Waris Islam*, Edisi 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Suwaid Tapah, "*Konsep dan Amalan Pembahagian Harta Sepencarian di Malaysia*" Gombak: Pusat Undang-undang Kuliyyah, UIA, 2003.
- Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Dengan Ejaan yang disempurnakan, Edisi Revisi* Jakarta: Eska Media.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 4, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Yaswirman, *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Sumber Jurnal:

Ahmad Damiri Yahaya, *Kes-kes Harta Sepencarian Mengikut Adat Perpateh dan Hukum Syara' di Negeri Sembilan*, Petaling Jaya: Universiti Islam Antarabangsa, 1990.

Nik Azam Masri, *Pemilikan Harta dalam Perkawinan di Negeri Kelantan*, Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia, 2004.

Raihanah Abdullah, *Jurnal Amalan Pembahagian Harta Sepencarian di Malaysia*, (Kuala Lumpur: Academy Of Islamic Studies, 2008)

Suwaid Tapah, "Tuntutan-tuntutan Mal di Mahkamah Syariah dari Aspek Hukum," dalam *Undang-Undang Islam di Mahkamah- Mahkamah Syariah di Malaysia* (Kuala Lumpur: Jabatan Syariah dan Undang- Undang, 1998)

Kasus-kasus:

Boto' lwn Jaafar, Jurnal Hukum, Jilid V, bahagian 1, Kasus nomor 1405.

<https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/5fd93a5b47bc42c39f19fbab61777722/> di akses pada tanggal 03/06/ 2019.

Noraishah binti Ahmad lawan Omar bin Jusoh & 6 yang lain, Jurnal Hukum, Jilid 26, bahagian 1, Nomor Kasus 1429.

Norhayati Yusoff lawan Ahmad Shah bin Ahmad Tabrani, Jurnal Hukum, Jilid 26, bahagian 1.

Sabariah binti Md Tan lawan Busu bin Mad, Jurnal Hukum, Jilid 27, bahagian 2, Kasus Nomor 1430

Tengku Anum Zaharah v Dato' Dr Hussien, Jurnal Hukum, Jilid 3, bahagian 1, Kasus Nomor 1403.

Wawancara:

Drs. H. M. Anshary MK, S.H., MH., Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh, 20 september 2019

Drs. H. Muchtar Yusuf, S.H., M.H., Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh, 20 september 2019

YA Jamil Bin Ahmad, Hakim Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, 17 september 2019.



RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Muhammad Khairi Bin Hassan
2. Tempat/ Tanggal Lahir : Perlis/ 25 Januari 1993
3. Jenis Kelamin : Lelaki
4. Pekerjaan : Mahasiswa
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan/ Suku : Malaysia/ Melayu
7. Status Perkahwinan : Bujang
8. Orang Tua/ Wali
 - Ayah : Hassan Bin Jusoh
 - Pekerjaan : Berkerja Sendiri
 - Ibu : Rohana Binti Yahaya
 - Pekerjaan : Suri Rumah Tangga
 - Alamat : No 58 Kampung Bendahara, 06100
Kodiang. Kedah
9. Jenjang Pendidikan
 - a) Sekolah Rendah Kebangsaan Tunku Bendahara
 - b) Sekolah Menengah Agama Al-Madrasah Al-Alawiyah Ad-Diniah
 - c) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun masuk
September 2015

Banda Aceh, 17 september 2019
Penulis

Muhammad Khairi Bin
Hassan